

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM NASABAH PEMILIK KARTU KREDIT PADA  
PERBANKAN KONVENSIIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : GABRIELA DWI CAHYANTI, S.H**  
**NO. POKOK MHS. : 14912077**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**

LEMBAR PESETUJUAN



IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM NASABAH PEMILIK KARTU KREDIT PADA PERBANKAN  
KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH

OLEH :

NAMA MAHASISWA : GABRIELA DWI CAHYANTI  
NO. POKOK MAHASISWA : 14912077  
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing 1

Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 8 Agustus 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN



IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM NASABAH PEMILIK KARTU KREDIT PADA PERBANKAN  
KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH

OLEH :

NAMA MAHASISWA : GABRIELA DWI CAHYANTI  
NO. POKOK MAHASISWA : 14912077  
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 24 Agustus 2017

Pembimbing 1

Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 30 Agustus 2017

Anggota Penguji 1

Dr. Auzur Rohim, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 30 Agustus 2017

Anggota Penguji 2

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 30 Agustus 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISIONALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : **GABRIELA DWI CAHYANTI**  
No. Pokok Mhs. : **14912077**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**  
**NASABAH PEMILIK KARTU KREDIT PADA**  
**PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh piha Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 6 Agustus 2017  
Yang membuat Pernyataan,



GABRIELA DWI CAHYANTI, S.H.

## MOTTO

*“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika*

*kamu orang-orang yang beriman”*


(Q.S. Ali Imran: 139)

*“Barangkali, pada saat sulit kamu mendapatkan tambahan karunia yang tidak kau temukan dalam puasa dan sholat”*

*~Ibnu ‘Athailah~*

الجمعة الإسلامية الأندلسية

“Jika cobaan sepanjang sungai, maka kesabaran itu seluas samudra. Jika pengorbanan sebesar bumi, maka keikhlasan harus seluas jagad raya. Jika harapan sejauh hamparan mata memandang, maka tekad mesti seluas angkasa membentang”



***Persembahan***

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

*Pemilik nyawa dan segenap jiwa raga saya Allah SWT.*

*Kedua orang tua saya,*  
*Ayahanda Kaso Widodo S.E dan Ibunda Cahya Rumiwati*

*Kakak – kakak saya,*

*dr. Apriliana Cahyaningrum*

*Tunggal Giri Prastowo S.KM*

*Calon Suamiku,*

*Ade Rahardhya Putra S.H*

*Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya,*

*Almamaterku, Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat, karunia serta izin Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiranMu Ya Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMILIK KARTU KREDIT PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH”** sebagai syarat guna memperoleh gelar S-2 pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi para pengikutnya demi mencapai ridho Allah SWT sebagai manusia yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang tidak lepas dari pengalaman maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan evaluasi diri penulis dalam menulis pada masa yang akan datang.

Tesis ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras dan proses yang telah dilalui oleh penulis. Tidak ada usaha yang tidak disertai hasil, karena sesungguhnya usaha

tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak ada perjuangan yang tidak dipertemukan dengan rintangan, karena pada hakikatnya perjuangan adalah untuk mengalahkan dan melewati rintangan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Kaso Widodo dan ibunda Cahya Rumiwati, Kakak-kakakku, Apriliana Cahyaningrum dan Tunggal Giri Prastowo, *my fiancé* Ade Rahardhya Putra terimakasih untuk *support*, dukungan dan doa yang selalu mengalir untuk penulis dalam setiap langkah dan hembusan nafas.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku dosen pembimbing tesis sekaligus motivator dan provokator handal bagi penulis yang senantiasa memprovokasi dalam arti positif bagi penulis serta mahasiswa lainnya untuk menjadi lebih kritis dan semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H dan Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku penguji. Terimakasih untuk ilmunya.
4. Keluarga besar Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 33, Khususnya Ocha, Mas Mufti, Anas, Dharma, dan Mas Novi



Terimakasih untuk mejadi teman yang baik selalu memberikan hal positif dan selalu mengajarkan penulis dalam menyerap pelajaran di kampus sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik.


5. Keluarga besar BKU Hukum Bisnis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 33.
6. Staff dan Pegawai lingkup Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang sudah banyak membantu penulis selama proses studi di Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mempunyai harapan yang besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Agustus 2017

Penulis,



(Gabriela Dwi Cahyanti)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	21
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN ANTARA PERBANKANKONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERMASALAHAN KARTU KREDIT DI INDONESIA</b>	
A.    Tinjauan        Umum        Bank        Konvesional ..... 27	
1. Pengertian Bank .....	27
2. Sejarah Perbankan Indonesia .....	35
3. Jenis, Asas, dan Fungsi Perbankan Indonesia .....	44

4. Sumber Hukum Perbankan .....	55
5. Layanan Kartu Kredit Dalam Perbankan.....	57
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah .....	58
1. Pengertian Bank Syariah.....	58
2. Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan .....	62
3. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah .....	64
4. Dasar Hukum Perbankan Syariah .....	70
5. Teori/Konsep Akad Syariah .....	75
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian .....	95
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian .....	95
2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian .....	97
3. Peraturan Bank Indonesia Tentang Prinsip Kehati-hatian ...	102
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	112
1. Teori/Konsep Perlindungan Hukum .....	112
2. Hukum dan Penerapan Prinsip Hubungan Antara Bank dan Nasabah dalam Konsep Perlindungan Hukum.....	119
E. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit di Bank Konvensional dan Bank Syariah .....	124
1. Teori/Konsep Kartu Kredit .....	124
2. Dasar Hukum Kartu Kredit di Bank Konvensional .....	127
3. Dasar Hukum Kartu Kredit di Bank Syariah .....	130

**BAB III IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN ANTARA  
PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN  
SYARIAH DALAM PERMASALAHAN KARTU KREDIT DI  
INDONEISA**

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Permasalahan Kartu Kredit           Di           Perbankan           Konvensional .....	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit di Bank Konvensional .....	156
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	169
B. Saran .....	171
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	173



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN ANTARA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERMASALAHAN KARTU KREDIT DI INDONESIA

OLEH :  
GABRIELA DWI CAHYANTI

#### Abstrak

*Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus menerus akan selalu berkembang dan akan selalu berubah seiring kemajuan jaman. Hal ini juga yang mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan tanpa harus membuang begitu banyak waktu. Hal ini yang dilirik oleh bank-bank di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, baik swasta maupun milik Negara untuk menerbitkan sebuah produk dimana produk tersebut dapat membantu sekaligus mempermudah kinerja seseorang dalam melakukan setiap transaksi dalam sebuah kegiatan perekonomian yang di sebut kartu kredit. Kartu kredit sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagi masyarakat di kota-kota besar. Bahkan bank syariah pun tidak mau ketinggalan untuk menerbitkan kartu kredit juga, Namun banyak yang belum mengetahui bagaimana hukum penggunaan kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang- barang yang dibutuhkan secara hutang. Namun tidak dapat di pungkiri lagi bahwa kartu kredit juga dapat memunculkan masalah yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan hukum terhadap kartu kredit tersebut. Namun dari hasil penelitian dengan metode wawancara diketahui bahwa prinsip kehati-hatian tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku terhadap masalah kartu kredit dan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum terhadap kartu kredit dapat di lihat dari 3 sudut pandang : tahap pra transaksi, tahap transaksi, tahap setelah transaksi.*

*The progress of science and technology will continually evolve and will always change with the advancement of the times. It is also underlying a person to search for a product or tool that is flexible, efficient and can be used at any time when needed without having to waste so much time, This is ogled by banks around the world, especially in Indonesia, both private and owned by the State to publish a product where the product can help at the same time facilitate the performance of a person in doing every transaction in an economic activity called credit card. Credit cards are not foreign to the people of Indonesia, especially for people in big cities. Even sharia banks do not want to miss to issue credit cards as well, but many do not know how the law of credit card use. A credit card is a card issued by the bank and the like to allow the carrier to buy the required items on account. But it can not be denied again that credit cards can also raise issues related to the*

*principle of prudence and the principle of legal protection against credit cards. But from the results of research by interview method is known that the principle of prudence is not in line with the applicable laws against credit card issues and legal protection against customers using credit card services has not run properly. Legal protection of credit cards can be viewed from 3 points of view: pre-transaction stage, transaction stage, post transaction stage.*

*Keyword : Kartu Kredit, Bank Konvensional, Bank Syariah, Perlindungan Hukum, Prinsip Kehati-hatian.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan era globalisasi, aktifitas manusia semakin tinggi dan hal ini diikuti semakin tinggi pula akan kebutuhan manusia tidak hanya butuh “pangan, sandang, dan papan” saja mereka juga butuh hiburan, rekreasi dan sebagainya. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, dengan sendirinya memerlukan biaya yang tidak sedikit, konsekuensinya dalam melakukan aktifitas tersebut, manusia sangat tergantung pada alat pembayaran yang lazimnya disebut dengan uang.<sup>1</sup>

Kemudian dengan berkembangnya jaman dan kemajuan teknologi saat ini alat pembayaran tidak hanya dengan bentuk uang, dapat juga dengan bentuk kartu debit dan kartu kredit, tingkat mobilitas seseorang sangat menentukan sekali terhadap peningkatan taraf hidup seseorang.

Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus menerus akan selalu berkembang dan akan selalu berubah seiring kemajuan jaman. Hal ini juga yang mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan tanpa harus membuang begitu banyak waktu. Hal ini yang dilirik oleh bank-bank di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, baik swasta maupun milik Negara untuk menerbitkan sebuah produk dimana produk tersebut dapat membantu sekaligus mempermudah kinerja seseorang dalam melakukan setiap transaksi dalam sebuah kegiatan perekonomian.

---

<sup>1</sup> Iwardono, *Uang dan Bank, cet 1*, BPPE, Yogyakarta, 1991 hlm 23.

Keberadaan bank dalam kehidupan dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga keuangan perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.<sup>2</sup>

Sekarang hampir setiap orang yang sudah cukup umur berhubungan dengan bank. Baik itu hanya sekedar menyimpan uang sampai ke pemanfaatan jasa perbankan lainnya yang lebih kompleks misalnya kartu kredit. Hal ini karena kehidupan sehari-hari masyarakat tidak lepas dari transaksi keuangan, karena bank mempermudah kebutuhan masyarakat tersebut dengan penyediaan jasa-jasa perbankan yang semakin memadai. Begitu vitalnya dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti dalam hal mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa perbankan lainnya.<sup>3</sup> Jasa perbankan tersebut antara lain penghimpunan dana dari masyarakat, pemberian kredit, transfer, inkaso, kliring, bank garansi, *Letter of Credit*, kartu kredit dan masih banyak lagi.

Tingkat mobilitas seseorang sangat menentukan sekali terhadap peningkatan taraf hidup seseorang. Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus menerus akan selalu berkembang dan akan selalu berubah seiring kemajuan jaman.

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 7.

<sup>3</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.



Hal ini juga yang mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan tanpa harus membuang begitu banyak waktu. Hal ini yang dilirik oleh bank-bank di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, baik swasta maupun milik Negara untuk menerbitkan sebuah produk dimana produk tersebut dapat membantu sekaligus mempermudah kinerja seseorang dalam melakukan setiap transaksi dalam sebuah kegiatan perekonomian.

Perkembangan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sudah semakin meluas, yang meliputi kartu kredit, kartu ATM(*automated teller machine*), kartu debit, kartu Prabayar, atau kartu lainnya yang di persamakan dengan itu. Hal demikian terjadi karena kepraktisan, efisien, dan relatif “aman” tidak perlu membawa fisik uang,<sup>4</sup> karena apabila di tinjau dari segi keamanan maka pembawa uang ini memiliki resiko yang tinggi terhadap tingkat kejahatan.<sup>5</sup>

Bank membuat sebuah produk jasa perbankan yang sedang menjadi sorotan dan banyak di gunakan oleh banyak nasabahnya yaitu kartu kredit dan hampir semua bank konvensional menerbitkan kartu kredit untuk mempermudah transaksi pembayaran nasabahnya dengan gampang dan praktis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4-9 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/52/PBI/2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Kedua Peraturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Bank

---

<sup>4</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk keenam edisi revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm 368.

<sup>5</sup> Iwardono, *uang dan bank*, ctk 1, BPPE, Yogyakarta, 1991, Hlm 23.

Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Agar dapat mendapatkan kartu kredit dari bank di tempat ia menabung dilakukan dengan adanya suatu perjanjian, maka para pihak saling terikat antara satu sama lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW) “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Selain itu, para pihak juga harus saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan sebelumnya.<sup>6</sup>

Perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, seperti ada yang dijelaskan di dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (BW) “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>7</sup>

Munculnya kartu kredit ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional saja, melainkan sekarang kartu kredit sudah mulai di lirik oleh bank syariah untuk mengeluarkan produk perbankan berupa kartu kredit tersebut, dan sudah ada bank syariah yang menerbitkan produk kartu kredit syariah, salah satu contoh bank yang

---

<sup>6</sup> R. Subekti, dan Tjitro Sudibio, 1985, Hlm 282.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 41.

menerbitkan kartu kredit syariah adalah Bank BNI Syariah, dengan produknya yaitu *Hasanah Card*.<sup>8</sup>

*Hasanah Card* adalah produk dari BNI Syariah yang berupa produk berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu kredit tetapi dengan sistem perhitungan yang lebih transparan, adil serta lebih ringan jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional.

Kartu kredit ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak bank tertentu sehingga dapat digunakan pemiliknya untuk membeli barang dan segala keperluan dan pelayanan tertentu secara terhutang. Ketika Bank atau Lembaga Pembiayaan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, pastinya Bank dan Lembaga pembiayaan tersebut menginginkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil resiko (sebagai contoh, uangnya tidak kembali), dalam memberikan kredit, Bank atau Lembaga Pembiayaan harus mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan pembayaran (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal tersebut terdiri dari 5C, yaitu *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (keadaan perekonomian).

Kartu kredit syariah ini merupakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank yang berlandaskan syariah Islam. Pada dasarnya wujud dari kartu kredit syariah tidak beda jauh dari kartu kredit konvensional pada umumnya. Yang membedakan

---

<sup>8</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/> , di Akses pada Tanggal 30 Juli 2017 Pukul 23.00 WIB.

disini adalah mengenai mekanisme ketentuan dalam kartu kredit tersebut. Adapun beberapa ketentuan untuk kartu kredit syariah :<sup>9</sup>

1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Sedangkan untuk kartu kredit konvensional itu sendiri merupakan kartu kredit yang berbasis bunga karena berasumsikan *time value of money*, bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (*medium of change*) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Keberadaan kartu kredit syariah ini masih jarang diketahui oleh masyarakat luas, tentunya hanya nasabah dari Bank BNI Syariah saja yang mungkin tahu adanya kartu kredit syariah ini. Mungkin bagi *card holder* yang mempunyai kartu kredit konvensional hal ini merupakan hal yang masih tabu dan masih jarang ada, karena kebanyakan dari masyarakat tahu bahwa kartu kredit itu hanya dimiliki oleh bank konvensional yang notabene merupakan produk yang mencari *profit* dari bunga pada setiap uang yang dipinjam *card holder* konvensional saat melakukan transaksi. Selain itu terdapat akad-akad yang

---

<sup>9</sup><https://www.cermati.com/artikel/mengenal-kartu-kredit-syariah-dan-bank-bank-yang-menerbitkannya>, di Akses pada Tanggal 30 Juli 2017 Pukul 12.00 WIB.

digunakan dalam kartu kredit ini, contohnya seperti *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Dan selain akad, kartu kredit ini memiliki sistem bagi hasil, dimana sistem tersebut merupakan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dalam segi “pendapat” yang dihasilkan oleh setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit tersebut.<sup>10</sup> Dengan berkembangnya kartu kredit ini, tidak dapat di hindari lagi masalah masalah yang timbul berkaitan dengan kartu kredit. Banyak sekali kasus masalah kredit pada bank konvensional, masalah kredit macet dan kartu kredit yang kena *hacker* di luar negeri. Sebagai contoh: ada seorang pengguna kartu kredit yang menerbitkan kartu kredit di bank di Indonesia, tanpa dia ketahui bahwa kartu kredit milik dia di pergunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan membelanjakan sejumlah barang di luar negeri dengan jumlah yang besar, ketika pemilik kartu kredit ini di minta untuk membayar tagihannya dalam jumlah yang cukup besar tetapi dia tidak merasa melakukan transaksi di luar negeri.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, masalah-masalah tentang kartu kredit seperti pada contoh tersebut kerap sekali terjadi, karena hal tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan mekanisme penerbitan kartu kredit di bank konvensional dan bank syariah, perjanjian dan akad apa saja yang di gunakan dalam kartu kredit di bank konvensional dan syariah ini, pula untuk mengetahui bagaimana sikap bank konvensional dan bank syariah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan adanya kartu kredit, serta bagaimana perlindungan hukum bagi para nasabah pemegang kartu kredit

---

<sup>10</sup><https://pilihkartu.com/informasi-kartu-kredit/apa-yang-dimaksud-dengan-kartu-kredit-syariah>, di Akses pada Tanggal 31 Juli 2017 Pukul 00.32 WIB.

apabila terjadi masalah seperti itu dari sudut pandang bank konvensional dan bank syariah sebagai penerbit kartu kredit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya penulis merumuskan permasalahan tersebut kedalam dua rumusan masalah.

1. Bagaimana implementasi ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam kartu kredit di bank konvensional dan bank syariah?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum kartu kredit di bank konvensional dan bank syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bagaimana implementasi ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam kartu kredit di bank konvensional dan bank syariah.
2. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bagaimana implementasi perlindungan hukum kartu kredit di bank konvensional dan bank syariah.

## **D. Manfaat Penulisan**

Selanjutnya manfaat dari penulisan tesis ini adalah untuk menambah wawasan atas jawaban terhadap masalah hukum yang terjadi di dunia perbankan baik perbankan yang berbasis konvensional atau perbankan yang berbasis syariah dalam kaitannya dengan penerbitan kartu kredit dan masalah-masalah yang timbul

yang berkaitan dengan kartu kredit. Serta untuk memperbaiki bentuk layanan kepada nasabah kartu kredit di bank konvensional dan di bank syariah sehingga dapat meminimalisir adanya permasalahan terhadap kartu kredit.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian dan Akad

#### a. Pengertian Perjanjian

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.<sup>11</sup>

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.<sup>12</sup>

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

---

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Adit ya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 2.

<sup>12</sup>Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Hlm, 89.

hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.<sup>13</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah<sup>14</sup> Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>15</sup> Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, antara lain:

- 1) Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.<sup>16</sup>

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak

---

<sup>13</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm, 161.

<sup>14</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan.... Op.cit*, Hlm 4.

<sup>15</sup>Syahm in, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 140.

<sup>16</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm, 92.



tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

2) Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

3) Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.<sup>17</sup>

4) Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

---

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1979, Hlm 84 .

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>18</sup>

5) Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.<sup>19</sup>

6) Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>20</sup>

b. Syarat sahnya perjanjian

---

<sup>18</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan.... Op.Cit*, Hlm 2.

<sup>19</sup>Mariam Darius Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum..... Loc.Cit*, Hlm 66.

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas.... Loc.Cit*, Hlm 86.

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dan perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek suatu perjanjian. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat objektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.

Syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian

---

<sup>21</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 176.

seperti tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya.

### c. Pengertian Akad

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan “akad”.<sup>22</sup> Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>23</sup>

Ikhwan Abidin Basri dalam artikelya yang berjudul, “Teori Akad Dalam Muamalah” memberikan definisi akad sebagai berikut: Akad adalah ikatan antara ijab dan qobul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekwensi hukum atas sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan. Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki barang.

---

<sup>22</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 101.

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm 101.

*Qobul* adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Sementara dalam terminologi ulama fiqih akad dapat ditinjau dari dua sisi yakni umum dan khusus.<sup>24</sup>

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.<sup>25</sup> Sementara pengertian akad dalam arti khusus perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah batal. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqih, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah.

#### d. Rukun Akad

---

<sup>24</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah, Pustaka Setia*, Bandung, 2006, Hlm. 43.

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm 44.

Menurut *Jumhur* (Mayoritas) *fuqaha*, rukun akad terdiri dari :<sup>26</sup>

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Sighah al-aqd*)
- 2) Pihak-pihak yang berakad
- 3) Objek akad

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. *Sighah al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan Kabul, dengan suatu ketentuan :<sup>27</sup>

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan Kabul harus kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan Kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab Kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan Kabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama. Contoh Ijab dan Kabul dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan

---

<sup>26</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam.... Op.Cit*, Hlm 109.

<sup>27</sup>*Ibid*, Hlm 109.

penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah sekarang banyak kita temukan dalam dunia dagang pada saat ini.

Ulama Mazhab Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat ulama) tidak membenarkan akad seperti ini, karena kedua belah pihak harus menuayatakan secara jelas mengenai ijab dan Kabul itu. Demikian mazhab az-Zahiri dan Syiah tidak membenarkannya. Namun Jumhur ulama fiqh, termasuk Mazhab Syafi'i generasi belakangan seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat islam. Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membawa maslahat, dapat dibenarkan sebagai landasandalam menetapkan suatu hukum.

e. Syarat Umum Suatu Akad

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum suatu akad adalah :<sup>28</sup>

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah .
- 2) Objek Akad, diakui syara'. Objek akad harus memenuhi syarat :<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm 105.

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm 107.

- a) Berbentuk harta
- b) Dimiliki seseorang
- c) Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara' tidak sah seperti khamar (minuman keras). Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syarat tidak sah seperti khamar (minuman keras). Disamping itu, Jumhur fukaha selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara. Menurut mustafa az-Zarqa harta waqaf pun tidak dapat dijadikan sebagai objek akad. Sebab harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang dengan demikian, harta wakaf sebagai objek jual beli tidak sah. Lain halnya menurut Mustafa az-Zarqa' sewa menyewa harta wakaf diperbolehkan, karena harta wakaf itu tidak berpindah tangan secara penuh kepada pihak penyewa.

Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya seperti menjual padi yang belum berbuah, menjual janin yang masih dalam kandungan Menurut *fukaha*, ketentuan diatas tidak berlaku terhadap '*aqd salam (indent), istishna'* (pesanan barang), dan *musaaqah*



(transaksi antara pemilik kebun dan pengolahnya). Pengecualiaan ini dibenarkan atas dasar, bahwa akad- akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.<sup>30</sup>

- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nash syara'*. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu akan batal menurut *syara'*.
- 4) Akad yang dilakukan itu mememenuhi syarat- syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat- syarat khusus, umpamanya: syarat jual- beli berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
- 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm 111.

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>32</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

53. <sup>31</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal.

<sup>32</sup>*Ibid*, Hlm 20.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## F. Tinjauan Pustaka

Di dalam buku yang berjudul “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia” karangan Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., MH. Beliau menjelaskan perbedaan dari kegiatan bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah. Usaha bank umum dan usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh bank umum.

Seperti Pasal 6 dan Pasal 7 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dan hal hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan seperti yang sudah di jelaskan di dalam pasal 10 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Serta usaha bank syariah sesuai dengan penjelasan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bahwa usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah setiap usaha yang dapat dilakukan oleh bank konvensional selama dapat dibenarkan oleh syariah islam.<sup>33</sup>

Di dalam buku yang berjudul “Bank Syariah dari Terori ke Praktik” karangan Muhammad Syafi’i Antonio di dalam salah satu bab di dalam bukunya beliau menjelaskan tentang perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah.<sup>34</sup> Bank Konvensional dalam melakukan usahanya adalah dengan melakukan : Investasi yang halal dan haram, memakai perangkat bunga, hubungan

---

<sup>33</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 108-112.

<sup>34</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Terori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm 29-34.

dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor. Sedangkan bank syariah adalah dengan: melakukan investasi yang halal saja, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawasan Syariah, profit dan *falah oriented*.

Di dalam buku yang berjudul “Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia” karangan Gemala dewi di dalam salah satu bab di dalam bukunya juga menjelaskan tentang perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Di dalam bab buku ini juga hanya menjelaskan perbandingan akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, investasi, prinsip operasional, tujuan dan hubungan dengan nasabah.<sup>35</sup>

Bank Syariah Berdasarkan akad dan aspek legalitas, menggunakan hukum islam dan hukum positif, Berdasarkan lembaga penyelesaian, menggunakan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Badan Arbitrasae Syariah (BASYARNAS), Secara struktur dan organisasi ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawasan Syariah (DPS), Investasi secara halal, Prinsip operasional dengan cara bagi hasil, jual beli dan sewa, Tujuan dari bank syariah adalah mencari *profit* dan *falah oriented*, Hubungan dengan nasabah melalui kemitraan.

Bank Konvesioal Berdasarkan akad dan aspek legalitas menggunakan hukum positif, Berdasarkan lembaga penyelesaian, menggunakan Badan Arbitrase

---

<sup>35</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Hlm 99.

Nasional Indonesia (BANI), Secara struktur dan organisasi tidak ada DSN dan DPS, Investasi secara halal dan haram, Prinsip operasional dengan cara perangkat bunga, Tujuan dari bank konvensional adalah *profit oriented*, Hubungan dengan nasabah adalah debitor dan kreditor.

Berdasarkan dari ketiga buku yang penulis baca semua hanya menjelaskan soal perbandingan kegiatan usaha, lembaga penyelesaian, prinsip operasional, tujuan bank, hubungan anatar pihak bank dan nasabah antara bank konvensional dan bank syariah. Dan belum ada penulis yang menjelaskan soal perbandingan perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit di bank konvensional dan bank syariah.

Sehingga penulis menulis tesis dengan judul “ Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kartu Kredit di Bank Konvensional dan Bank Syariah”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui kajian pustaka.<sup>36</sup> Untuk menganalisa peraturan dan penerapannya melalui tinjauan norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan mengenai sektor yang berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kartu kredit dari sudut pandang bank konvensional dan bank syariah.

### **2. Fokus Penelitian**

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.13.

Adapun fokus penelitian dari tesis ini terkait dengan penyebab adanya masalah yang timbul terkait menggunakan kartu kredit yang di gunakan oleh orang lain diluar sepngetahuan dari pemilik kartu dari sudut pandang bank konvensional dan bank syariah. Untuk melihat perbedaan dari cara pandang kedua bank yang berbasis konvensional dan yang berbasis syariah.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *statute approach*. *Statute approach* adalah pendekatan melalui undang-undang dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum perbankan konvensional dan perbankan syariah.<sup>37</sup>

### **4. Sumber Data**

Dikarenakan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris, maka tesis ini menggunakan sumber bahan hukum berupa data primer, sekunder,<sup>38</sup> dan sebagai tambahan juga menggunakan sumber data tersier.<sup>39</sup>

Bahan hukum primer juga dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Undang-undang Tentang Perbankan
- c. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan I, Jakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>38</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 118.

<sup>39</sup> Soetandyo Wigonojosebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 67-71.

- d. Umum fatwa Dewan Syariah Nasional- [Majelis Ulama Indonesia](#) (DSN-  
[MUI](#))

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel dan jurnal yang menjelaskan teori-teori terkait penegakan hukum persaingan usaha dan aspek-aspek terkait pelabuhan yang mendukung untuk mengidentifikasi masalah dalam tesis ini.

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan dan menunjang analisis bahan hukum primer maupun sekunder diambil dari kamus.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah melalui *library research* dan tehnik wawancara yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang membahas teori-teori dan perundang-undangan serta wawancara mengenai perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berkaitan dengan kartu kredit baik itu bahan hukum primer maupun sekunder.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait masalah kartu kredit dalam hukum perbankan konvensional dan hukum perbankan syariah.

BAB II adalah tinjauan umum tentang hukum perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori-teori, definisi

atau persitilahan dalam dunia hukum perbankan baik dalam konvensional dan hukum perbankan syariah. Selain itu penulis juga akan menguraikan mengenai hukum perbankan konvensional dan hukum perbankan syariah secara singkat untuk memberi pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

BAB III adalah pembahasan yang akan menguraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah 1 dan 2. Bab ini akan mencoba menguraikan dan menjelaskan bagaimana prinsip kehati-hatian pandangan perbankan konvensional dan perbankan syariah mengenai masalah perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit yang timbul karena adanya penggunaan kartu kredit yang digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kartu.

BAB IV adalah kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang diberikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan guna memecahkan masalah-masalah kartu kredit yang terjadi di Indonesia baik di bank konvensional maupun bank syariah.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN ANTARA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERMASALAHAN KARTU KREDIT DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum Bank Konvensional

##### 1. Pengertian Bank

Berdasarkan undang-undang lama maupun undang-undang baru pengertian bank pada pokoknya sama, hanya bedanya dalam Undang-undang Perbankan Tahun 1992 menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha. Arah usahanya lebih jelas ketimbang apa yang dirumuskan dalam pengertian yang lalu.<sup>40</sup>

Lembaga perbankan juga merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara.<sup>41</sup> Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimiliki.<sup>42</sup>

Istilah bank sebenarnya berasal dari bahasa Italia “ *Banco*“ yang merupakan tempat untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang, sedangkan orang yang mengadakan transaksi disebut *Bachery*. Pada mulanya bank – bank tersebut hanya bersifat bank giro dimana para nasabah yang

---

<sup>40</sup>Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis Cetakan Kedua*, Penerbit Jambatan, 1996, Hlm 1.

<sup>41</sup>Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal nasabah*, Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2010, Hlm 204.

<sup>42</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, 2005. Hlm 7.

menyetorkan emas atau perak pada bank kreditor dalam rekening koran dapat memindahkan kekayaan pada penyimpan lain. Akhirnya seiring dengan perkembangan jaman uang dipergunakan sebagai alat transaksi mereka.

Bank bagi masyarakat yang hidup di negara – negara maju, seperti negara Eropa, Amerika dan Jepang, sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari – hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti : tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darah perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.<sup>43</sup>

Perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian suatu negara, hampir semua sektor yang dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Pengertian bank pada awalnya diartikan sebagai meja tempat menukar uang, yang kemudian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidaklah salah, namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bankpun berubah pula. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai sebuah

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm 7

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.<sup>44</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang adalah:

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
- b. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit

---

<sup>44</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 2.

tersebut layak atau tidak untuk diberikan. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

- c. Memberikan jasa – jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat – surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat – surat berharga, yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box* dan lainnya. Jasa – jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Beberapa perumusan mengenai pengertian bank menurut para sarjana adalah sebagai berikut :

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sybrandus Johannes Fokema Andreae, Nikolas Egbert Algra, H.R. W. Gokkel, *RechtdegeleerdHandwoordenboek*. Indonesian & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta Bandung, 1977, Hlm 40.

Adapun pengertian bank dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selengkapnya sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, dimaksudkan agar lembaga perbankan lebih profesional dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.”<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian di atas terlihat usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. Selain itu pengertian bank lebih mudah dimengerti, dengan rumusan yang sederhana membuat orang tidak sulit memahami apa yang disebut bank dan peranannya terhadap seluruh lapisan masyarakat.<sup>47</sup>

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.<sup>48</sup> Agar pengertian bank

---

<sup>46</sup>Baca Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998.

<sup>47</sup>*Ibid*, Hlm 2.

<sup>48</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1.

menjadi jelas ada beberapa definisi atau rumusan yang kemukakan para penulis sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998:
  - 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  - 2) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
  - 3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - 4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sementara Pierson memberikan definisi, Bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit). Teori person Pierson ini menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan uang saja.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Hlm 33.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 2.

b. Prof.G.M. Verryn Stuart

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas dan logam. Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit-SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit-DSU*).<sup>51</sup>

c. Dr. B.N. Ajuha

Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.

d. Drs. Malayu S.P. Hasibuan

Bank Umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

---

<sup>51</sup>GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Hlm 1.

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, Drs. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini mengharuskan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin hidup.<sup>52</sup>

Aktivitas dan kegiatan perbankan di atur oleh hukum perbankan, hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang di dalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>53</sup>

Hukum Perbankan (*banking law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi doktrin, dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm 3.

<sup>53</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 19.



sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>54</sup>

Batasan tentang bank menurut penulis adalah bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimiliki.

## **2. Sejarah Perbankan Indonesia**

### **a. Masa Penjajahan Belanda**

Perbankan pada masa penjajahan Belanda dimulai dengan pendirian bank pertama di Indonesia, yaitu *De Javasche Bank* pada tahun 1828.<sup>55</sup> Dengan didirikannya *De Javasche Bank* oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap bank tersebut telah diberikan hak monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula ditangani oleh pemerintah sendiri. Sejak itu *De Javasche Bank* dikenal sebagai bank sirkulasi atau *bank of issue*. Dalam menjalankan perannya sebagai bank sirkulasi, *De Javasche Bank* juga berperan sebagai bank umum sehingga hal ini menimbulkan sifat dualistis. Hal ini telah

---

<sup>54</sup>Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 993, Hlm 10.

<sup>55</sup>Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm 41.

menimbulkan berbagai kritik, dengan telah dikemukakannya mengandung alasan – alasan sebagai berikut :<sup>56</sup>

- 1) Dengan bunga yang lebih rendah daripada bank – bank lain maka *De Javasche Bank* dapat dengan mudah menarik nasabah.
- 2) Persaingan suatu badan yang karena tugasnya dapat memiliki data – data bank lain dianggap tidak wajar.

Selain bank *De Javasche Bank*, berdiri pula bank swasta *Escompto* pada tahun 1857 yang bergerak di bidang usaha bank umum yang setelah dinasionalisasi oleh pemerintah sekarang dikenal sebagai Bank Dagang Negara( BDN ). Perkembangan perbankan pada masa penjajahan Belanda telah memberikan suatu pengaruh yng lebih baik, hal ini terlihat dimana hamper seluruh masyarakat di pedalaman Pulau Jawa telah mengenal uang sebagai alat pembayaran dan untuk membayar pajak. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan mulai tumbuhnya kebutuhan akan adanya sebuah bentuk perkreditan yang terorganisir dalam suatu lembaga.<sup>57</sup>

Setelah didirikan bank milik pemerintah dan swasta didirikan pula bank –bank daerah atau kabupaten (*afdelingsbanken*) yang ruang lingkupnya meliputi suatu daerah atau kabupaten saja. Bank kabupaten ini dikuasai oleh seorang pramongpraja berdasarkan kewajiban patriakal pemerintah kabupaten atas penduduknya. Selain bank kabupaten juga didirikan pula sebuah Lembaga Kas Sentral melalui keputusan Raja

---

<sup>56</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm.122.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hlm 122.

Belanda. Adapun tugas dari lembaga ini adalah melayani rakyat yang membutuhkan pinjaman, memberikan modal kerja pada lembaga perkreditan rakyat serta memberikan nasihat dan bimbingan dalam usaha perkreditan rakyat.<sup>58</sup>

Pada tahun 1934 berdasarkan Ordonansi No. 82 Stbl. 1934 didirikan suatu bank yang dikenal dengan nama *De Algemene Volkscredietbank* (AVB). *De Algemene Volkscredietbank* ini didirikan karena krisis ekonomi yang melanda dunia. Pendirian bank ini merupakan hasil peleburan Kas Sentral dan bank-bank kabupaten. Adapun tugas utama dari *De Algemene Volkscredietbank*, adalah menjalankan perkreditan rakyat terutama memberikan kredit kepada perorangan, perusahaan kecil dan pengusaha kecil yang tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank lain, memberikan jasa penyimpanan uang serta melakukan tugas sebagai kasir untuk keperluan masyarakat yang akan melakukan ibadah haji. Perbankan pada jaman penjajahan Belanda ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini terlihat dengan adanya pendirian bank-bank asing seperti dari Belanda, Jepang, Cina dan Inggris. Pendirian bank-bank asing di Indonesia ini dikarenakan Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu telah melakukan Politik Pintu Terbuka (*open deur politiek*) dan menghapuskan sistem tanam paksa (*cultuurstesel*). Keberadaan bank-bank asing ini berlangsung hingga masa penjajahan Jepang.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Hlm 122.

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm 122.

## **b. Masa Penjajahan Jepang**

Pada masa pendudukan Jepang, dunia perbankan Indonesia mengalami masa suram. Pemerintah tentara Jepang merasa perlu memaksa bank supaya menyediakan biaya untuk keperluan perang tentara Jepang. Selama pendudukan Jepang dari tahun 1942-1945 semua bank-bank asing termasuk *De Javasche Bank* dikuasai oleh pemerintah Jepang. Pada masa ini hanya ada satu bank milik putra Indonesia saja yang dapat beroperasi, yaitu bank Bank Rakyat Indonesia (*Algemene Volkscrediet Bank*) yang kemudian namanya berganti menjadi *Jepangnya Syomin Ginko*. Sehubungan dengan penutupan bank – bank tersebut, ditunjuk satu likuidator, yaitu *Nanpo Kaihatsu Ginko*, sebuah bank yang berkantor pusat di Tokyo yang bertindak sebagai bank sirkulasi.

Pada masa ini pemerintah Jepang melakukan propaganda kegiatan menabung dengan prinsip mula-mula dipaksa kemudian menjadi kebiasaan. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil sebab banyak masyarakat terpaksa menabung sekedar untuk memenuhi perintah sehingga jumlah tabungan yang terkumpul tidak banyak tetapi jumlah penabung bertambah. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan tenaga kerja sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah Jepang.<sup>60</sup>

## **c. Perbankan Sesudah Kemerdekaan Indonesia**

---

<sup>60</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, Hlm 6.

Perkembangan perbankan pada awal kemerdekaan didorong oleh lahirnya bank-bank milik negara dan nasional serta beberapa peristiwa politik yang secara otomatis mempengaruhi kebijakan moneter pemerintah. Pada masa ini dimuatlah ketentuan mengenai Bank Sentral yang terdapat pada Pasal 110 Undang-Undang Dasar RIS (UUD RIS 1949) yang menyebutkan : ‘‘Ada satu bank sentral untuk Indonesia. Penunjukan bank sentral dan mengenai susunan serta wewenangnya diatur dalam undang-undang.’’<sup>61</sup>

#### **d. Perbankan Pada Pemerintahan Orde Lama**

Pada masa ini terjadi ketidakseimbangan perekonomian yang disebabkan oleh keadaan perbankan dan politik negara. Pada keadaan perbankan terjadi ekspansi kredit perbankan yang didukung pencetakan uang kertas baru oleh Bank Indonesia telah menciptakan inflasi yang sangat tinggi dan menimbulkan akibat buruk pada perekonomian nasional. Ketidakseimbangan ini juga dipicu oleh sifat dualisme bank sentral, yaitu bank sentral merangkap sebagai bank komersial atau bank umum dan juga memberikan perkreditan komersial berupa pemberian kredit langsung.<sup>62</sup>

Sedangkan pada keadaan politik dipicu oleh aksi perebutan Irian Barat dari tangan Belanda atau Trikora yang membutuhkan banyak dana guna memperlancar aksi tersebut sehingga pemerintah melakukan nasionalisasi bank bank negara. Periode ini disebut juga sebagai periode

---

<sup>61</sup>*Ibid*, Hlm 6.

<sup>62</sup>*Ibid*, Hlm 6.

nasionalisasi, sebab pada masa ini banyak bank-bank milik Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia.<sup>63</sup>

Nasionalisasi dilakukan oleh pemerintah sebab banyak bank-bank negara yang mengerjakan tugas yang sama, yaitu sebagai bank umum maka berdasarkan Penetapan Presiden No. 8,9,10,11,13 dan 17 Tahun 1965 diputuskan bahwa semua bank-bank negara yang bersifat umum diintergrasikan menjadi satu bank tunggal yang bernama Bank Negara Indonesia.

#### e. Perbankan Pada Pemerintahan Orde Baru

Pada periode ini terjadi perbaikan pada kelembagaan perbankan yaitudengan memperkuat landasan hukumnya. Langkah yang ditempuh adalah denganmengeluarkan undang-undang perbankan baru , yaitu Undang-Undang No. 14Tahun 1967 dan Undang-Undang Bank Sentral No. 13 Tahun 1968 sebagaipengganti UU Pokok Bank Sentral Indonesia 1953.Perkembangan bank dalam masa orde baru ini di bagi dalam tiga tahaputama, yaitu :<sup>64</sup>

##### 1) tahap stabilisasi dan rehabilitasi (1966-1969)

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah dalam tahap ini adalah menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan dasar ekonomi serta keuangan maupun pembangunan. Dengan adanya pembaharuan kebijaksanaan landasan dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan maka

---

<sup>63</sup> Marheinis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Pramita, 1997, Hlm,16.

<sup>64</sup> Muhammad Djumhana, *Op.cit*, Hlm 51.

terhadap bank bank pemerintah perlu diberikan prioritas utama dalam arah pembangunan kreditnya, tujuannya adalah agar usaha-usaha ke arah peningkatan produksi dapat terlaksana termasuk penyediaan kredit untuk melayani kebutuhan masyarakat tani, nelayan dan industri kecil. Pada masa ini bank-bank asing mulai diperkenankan untuk beroperasi walaupun jumlahnya masih dibatasi hanya di Jakarta saja. Pembatasan terhadap keberadaan bank-bank ini dilakukan untuk melindungi usaha perbankan dalam negeri.<sup>65</sup>

2) periode pembangunan (1970-1982)

Kondisi perekonomian pada masa ini berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan tentang pasar uang di Jakarta oleh Bank Indonesia sehingga bank-bank yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan dana dapat mentransfer atau meminta kepada bank lain dengan perjanjian bunga yang menguntungkan atau yang lebih dikenal dengan *inter bank call money market*, ini merupakan transaksi dana pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga tertentu antara bank-bank anggota kliring yang mengalami saldo rekening negatif atau kekurangan dana dalam lembaga kliring. Selain itu, keberadaan bank-bank asing juga telah mengalami peningkatan dan mereka diijinkan untuk beroperasi di luar Jakarta bersama dengan bank nasional baik milik pemerintah daerah atau swasta nasional.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid*, Hlm 51.

<sup>66</sup>*Ibid*, Hlm 51.

3) periode derigulasi (1983-1991)

Periode ini disebut sebagai periode derigulasi sebab banyak sekali kebijaksanaan baru yang buat untuk kemajuan dunia perbankan Indonesia. Kebiaksanaan tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu :<sup>67</sup>

a) Sebelum Pakto 88

Paket Oktober 1988 ( Pakto 88 ) ini merupakan kelanjutan dari Kebijakan 1 Juni 1983. Pakto 88 ini berisikan mengenai keleluasaan pembukaan kantor cabang, dibukanya kembali ijin pembukaan bank, diperbolehkannya BUMN menyimpan deposito di bank swasta serta tata cara menjalankan bank yang benar. Melalui Pakto 88 terjadi perubahan struktural dalam lembaga perbankan dimana perluasan jaringan perbankan semakin pesat sehingga membawa implikasi terhadap pengerahan dana masyarakat serta ekspansi pemberian kredit yang cepat meskipun arahnya dinilai kurang tepat.<sup>68</sup>

b) Pakto Setelah 88

Pada periode ini dikeluarkan paket derigulasi yang terakhir sebelum terbentuknya UU Perbankan Tahun 1992, adalah pada tahun 1991 yaitu mengenai *prudential regulation*. Pembentukan paket ini dilandasi oleh kondisi perbankan setelah Pakto 88. Tujuan dikeluarkannya Paket 1991 adalah untuk membuat sektor perbankan

---

<sup>67</sup>*Ibid*, Hlm 52.

<sup>68</sup>*Ibid*, Hlm 52.



Indonesia agar lebih bisa bersaing di pasar Internasional, untuk mencapai hal tersebut maka sektor perbankan harus melakukan konsolidasi agar mampu memenuhi persyaratan utama, yaitu mengenai tingkat kesehatan bank dan *capital adequacy*. Dengan adanya paket ini diharapkan tidak ada lagi ruang gerak bagi para pengelola bank untuk bertindak ceroboh. Pada periode ini juga dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan. Tujuan pergantian dan penyempurnaan undang-undang perbankan yang baru adalah, agar lebih sesuai dengan perkembangan jaman, sebagai upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan serta untuk menampung tuntutan jasa perbankan.<sup>69</sup>

### **3. Jenis, Asas, dan Fungsi Perbankan Indonesia**

#### **a. Jenis-jenis Perbankan di Indonesia**

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan yang berlaku, dimana dalam hal tersebut terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaannya terletak pada kegiatan utama dari bank sebagai lembaga keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat sedangkan perbedaannya adalah terletak pada segi fungsi serta kepemilikannya. Perbedaan dari segi fungsi terletak pada luasnya kegiatan

---

<sup>69</sup>*Ibid*, Hlm 53.

atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya sedangkan dari segi kepemilikannya adalah terletak pada kepemilikan sahamnya.<sup>70</sup>

Adapun jenis-jenis perbankan dewasa ini ditinjau dari berbagai segi, antara lain :

1) Dari Segi Fungsinya

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tentang perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 maka perbankan dilihat dari segi fungsinya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a) Bank Umum

Bank umum dalam pengertian di Indonesia dapat dipersamakan dengan bank komersil (*commercial bank*) dalam perekonomian di negara – negara kapitalis. Bank ini disebut sebagai bank komersial karena didirikan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Bank komersial (*commercial bank*) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan

---

<sup>70</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, Prenada Media, Jakarta, 2004 Hlm 18.

seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan di wilayah Indonesia bahkan keluar negeri.

Fungsi dan peranan bank umum adalah :<sup>71</sup>

(1) Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahan.

(2) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.

(3) Penghimpun Dana Simpanan.

(4) Mendukung kelancaran transaksi internasional.

(5) Penyimpanan barang – barang dan surat berharga.

(6) Pemberian jasa – jasa lainnya

b) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) pada hakikatnya adalah lembaga keuangan, karena mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan. BPR dikatakan lembaga keuangan bank, karena diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, hanya saja tidak diizinkan terlibat dalam proses *kliring* maka BPR tidak terlibat dalam proses penciptaan uang. Menurut UU No.7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 6 BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya BPR tidak memerikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (*kliring*), artinya

---

<sup>71</sup><http://www.bi.go.id/id/>. Di Akses pada Tanggal 29 Juli 2017 Pukul 13.32 WIB.

jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.<sup>72</sup>

## 2) Dari Segi Kepemilikan

Dari segi kepemilikan disini memiliki arti siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank menurut segi kepemilikannya, adalah :<sup>73</sup>

### a) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modal sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Bank milik pemerintah antara lain : Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara.

### b) Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendiriannya. Bank swasta nasional, antara lain : Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo.

### c) Bank Milik Koperasi

---

<sup>72</sup><http://www.bi.go.id/id/>. Di Akses pada Tanggal 29 Juli 2017 Pukul 13.32 WIB.

<sup>73</sup><http://www.bi.go.id/id/>. Di Akses pada Tanggal 29 Juli 2017 Pukul 13.32 WIB.

Bank milik koperasi adalah merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, misalnya Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

d) Bank Milik Asing

Bank milik asing adalah bank yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta ataupun pemerintah asing, misalnya : *Standard Chartered Bank, Bank of Tokyo, Bank of America* dan *Deutsche Bank*.

e) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia, misalnya : *Mitsubisi Buana Bank, Inter Pasific Bank* dan *Sumitono Niaga Bank*.

3) Dari Segi Status

Jenis bank ketiga adalah dilihat dari segi status bank tersebut, artinya dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat terutama bank umum. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat

baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

Jenis bank dilihat dari segi status, adalah sebagai berikut :<sup>74</sup>

a) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukuan dan pembayaran *letter of credit* dan inkaso ke luar negeri. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki ijin untuk melaksanakan transaksi bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank nondevisa adalah merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara (dalam negeri).

4) Dari Peroleh Keuntungan

Dalam menentukan harga baik harga jual maupun beli, bank terbagi kedalam dua bagian, yaitu :

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak dapat

---

<sup>74</sup><http://sprintal-sprintul-ita.blogspot.co.id/2012/03/fungsi-dan-peranan-bank-umum-bpr-dan-bi.html>, di Akses pada Tanggal 29 Juli 2017 Pukul 13.20 WIB.

terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga bank kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional ini menggunakan dua metode, yaitu :

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti tabungan, giro dan deposito. Demikian juga terhadap produk pinjaman ( kredit ) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*
- (2) Terhadap jasa-jasa bank lainnya pihak pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai sistem biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee ased*.

b) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah Islam belum lama berkembang di Indonesia. Keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) yang mengharamkan bunga bank konvensional tahun 2003 lalu telah memperkuat kedudukan Bank Syariah. Prinsip penentuan harga produk dalam Bank Syariah pada umumnya sangat berbeda dengan Bank Konvensional.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup><http://www.syariahbank.com/prinsip-bank-syariah/>, di Akses pada Tanggal 27 Juli 2017 Pukul 17.09 WB.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah menggunakan aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Terhadap penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank dengan prinsip Syariah ini harus sesuai dengan Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank dengan Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al Quran dan sunnah Rasul. Bank dengan Prinsip Syariah ini mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan atas Prinsip Syariah ini bunga adalah riba. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah, adalah sebagai berikut :<sup>76</sup>

- (1) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- (2) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- (3) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- (4) pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

---

<sup>76</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005



## **b. Asas-asas Perbankan di Indonesia**

Asas Perbankan Indonesia dapat diketahui dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 2:<sup>77</sup>

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.

Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan,<sup>78</sup> tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundnag-undnagan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

Konsep demokrasi ekonomi di Indonesia sebagai suatu sistem pasar yang terkendali. Jadi jelaslah bahwa yang mengendalikan konsep demokrasi ekonomi Indonesia itu adalah Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>77</sup>Lihat Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>78</sup>Lihat Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Berangkat dari konsep tersebut maka demokrasi ekonomi di Indonesia itu dirumuskan oleh Mubyarto “Demokrasi Ekonomi Pancasila” yang mempunyai cirri khas sebagai berikut:<sup>79</sup>

*Pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi adalah soko guru perekonomian.

*Kedua*, perekonomian Pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral.

*Ketiga*, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial.

*Keempat*, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berate nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara.

*Kelima*, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

### **c. Fungsi Perbankan di Indonesia**

Selanjutnya fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 No. 10 Tahun 1998:<sup>80</sup> “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima

---

<sup>79</sup>Zainal Asikin, *Pengantar hukum....*, Loc.cit, Hlm 15.

<sup>80</sup> Baca Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga. Di samping itu terdapat beberapa fungsi bank menurut para ahli di bidang perbankan adalah sebagai berikut:

1) Howar D. Crosse and George H. Hempel<sup>81</sup>

Menyebutkan tujuh pokok fungsi bank umum:

- a) *Credit creation* (penciptaan kredit)
- b) *Depository function* (fungsi giral)
- c) *Payments and collections* (pembayaran dan penagihan)
- d) *Saving accumulation and investment* (akumulasi tabungan dan investasi)
- e) *Trust services* (jasa-jasa kepercayaan)
- f) *Other services* (jasa-jasa lain)
- g) *Divident* (perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham)

2) *American banking association*<sup>82</sup>

Menyebutkan empat fungsi ekonomi utama bank sebagai berikut:

- a) *The deposito function* (fungsi penyimpan dana)
- b) *The payment function* (fungsi pembayaran)
- c) *The loan function* (fungsi pemberian kredit)
- d) *The money function* (fungsi uang)

3) Oliver G. Wood, Jr.

---

<sup>81</sup> Howar D. Crosse and George H. Hempel, *Management Policies for Commercial Bank*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J. 1973, Hlm 3.

<sup>82</sup> American Bankers Association, *Principle of Bank Operation*, American Institute of Banking, USA, 1971, Hlm 9-20.

Mengatakan bahwa bank umum melaksanakan lima fungsi utama dalam perekonomian, adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a) Memegang dana nasabah;
- b) Menyajikan mekanisme pembayaran;
- c) Menciptakan uang dan kredit;
- d) Menyajikan pelayanan *trust*;
- e) Menyajikan jasa-jasa lain.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Adapun dalam memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>84</sup> Dari ketentuan ini fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).<sup>85</sup>

Bahwa prinsip-prinsip perbankan yang di jelaskan di dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: Prinsip demokrasi ekonomi,

---

<sup>83</sup>Oliver G. Wood, Jr, *Commercial Banking*, D. Van Nostrad Company, New York, 1987, Hlm 12.

<sup>84</sup> O.P Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cet.II, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Hlm 33

<sup>85</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 17.

Prinsip kehati-hatian, Prinsip perbankan yang menunjang pembangunan, Prinsip perbankan yang menunjang stabilitas, Prinsip likuiditas, Prinsip profesionalitas.

#### **4. Sumber Hukum Perbankan**

Hukum Perbankan Indonesia adalah salah satu bagian dari hukum nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur perbankan di Indonesia. Menurut Muhammad Djumhana hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari aspek esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.<sup>86</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum perbankan, adalah segala ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai dasar hukum dalam kegiatan usaha bank. Apabila dilihat dari sejarahnya maka sumber hukum perbankan di Indonesia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagaimana di ketahui didalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum yaitu:<sup>87</sup>

- a. Undang-undang (dalam arti formil dan materil)
- b. Kebiasaan (hukum tidak tertulis)
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

---

<sup>86</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan.... Loc.cit*, Hlm 1.

<sup>87</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 80-89.

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Sentral. Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia , kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang No 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Unang No 24 Tahun 2004 yang kemudian di sahkan menjadi Undnag-Undang No 7 Tahun 2009.
- c. Undang-Undang No 21 ttahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasai dan Akuisisi Bank.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Hlm 89.

- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS - Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/26/DPNP - Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum.
- i. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha bank, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) khusus mengenai bunga simpanan bank.<sup>89</sup>

## 5. Layanan Kartu Kredit dalam Perbankan

Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit ini merupakan instrument untuk berbelanja di toko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan, dan lain-lain.<sup>90</sup> Kartu kredit tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun. pemegang kartu kredit disyaratkan untuk membuka rekening koran atau deposito berjangka dan member kuasa kepada bank untuk mendebet rekening koran tersebut atau memperhitungkan dengan saldo deposito berjangka tersebut dalam pembayaran hutangnya kepada bank apabila pemegang kartu kredit lalai melaksanakan kewajibannya.

Pengguna kartu kredit berbeda sama sekali dari pada penggunaan kartu cek (*cheque card*). Kartu cek menjamin pembayaran suatu cek, lain halnya kartu kredit (*credit card*) menjamin suatu pembelian yang ditandatangani pemegang

---

<sup>89</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan* ..... *Op.cit*, Hlm 8.

<sup>90</sup>O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Konvensional*, Aksara Persada Indonesia, 1983, Hlm 120.

kartu kredit. Tiap-tiap kartu kredit ditandatangani suatu psesimen dari tandatanagan si pemegang si pemilik dan diberi tanda tanda oleh bank yang mengeluarkannya nama pemegang bersama nomornya. Apabila suatu transaksi pemberian barang atau jasa terjadi, si pemegang kartu kredit memberikan kartu kreditnya kepda sipenjual barang atau jasa.

Si penjual yang menerima kartu kredit itu meletakkan kartu kredit itu meletakkan kartu kredit tersebut dalam suatu mesin khusus yang mencetan nama dan nomor pemegang kartu kredit. Kemudian pemegang kartu kredit menandatangani kuitansi dan si penjual/penerima kartu kredit mencocokkan tandatangan dengan specimen tandatangan yang ada di kartu kredit. Oleh si penjual formulir-formulir khusus yang ditandatangani nasabah pemegang kartu kredit dikirimkan ke bank. Pada akhir bulan nasabah menerima laporan tentang perbelanjaannya, bersama formulir-formulir yang ditandatanganinya, sebagai bukti pembelian barang atau jasa. Nasabah melunasinya dengan cek atau uang tunai pada bagian yang khusus mengurus kartu kredit.<sup>91</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Untuk menggerakkan aktifitas ekonomi di perlukan lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan sangat vital karena kegiatan bisnis dan ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga keuangan.<sup>92</sup> Lahirnya bank

---

<sup>91</sup>*Ibid*, Hlm 121.

<sup>92</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, 2010. Hal 31.



berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia.<sup>93</sup>

Pengertian bank syariah atau bisa dikenal dengan bank islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.<sup>94</sup>

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.<sup>95</sup>

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit

---

<sup>93</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Ctk Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm 167

<sup>94</sup> <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-bank-syariah-beserta-fungsinya/>, “Pengertian dan Fungsi Perbankan Syariah” Diunduh pada tanggal 29 September 2016, Jam 19.30 WIB.

<sup>95</sup> A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 53.

dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.<sup>96</sup>

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan

---

<sup>96</sup> *Ibid*, Hlm 53.

operasinya mengikuti ketentuan-satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).<sup>97</sup>

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.<sup>98</sup>

Pengertian bank syariah sebenarnya juga telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Dalam buku yang berjudul Manajemen Bank Syari'ah, secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah

---

<sup>97</sup>Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, Hlm 18.

<sup>98</sup>C.S.T Kansil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia cet. Ke-1*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 311-313

untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : Sistem simpanan, Bagi hasil, Margi keuntungan, Sewa, Jasa (*fee*).<sup>99</sup>

Kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu<sup>100</sup>: Mudharabah, Musyarakah, Wadi'ah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah.

## 2. Perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam sangat vital karena kegiatan bisnis dan ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat di kelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan.<sup>101</sup>

Secara teoritis teknis, sebenarnya islam tidak membedakan antara LKBB, LKB, dan Lembaga Pembiayaan. Namun demikian islam menetapkan bermacam-macam akad (perjanjian) yang dapat digunakan. Macam-macam akad ini dapat digunakan dalam transaksi yang dilakukan pada LKBB, LKB, dan Lembaga Pembiayaan.<sup>102</sup>

Di Indonesia perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah diluar struktur perbankan, antara

---

<sup>99</sup> *Ibid*, Hlm 53.

<sup>100</sup> [http://www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah\\_19.html](http://www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah_19.html), "Pengertian Perbankan Syariah" Diunduh pada tanggal 29 September 2016, Jam 19.25 WIB.

<sup>101</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, 2010, Hlm 31.

lain:<sup>103</sup> Asuransi Tafakul, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relative sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan dan jaringan kantor bank.

Telah dimaklumi, bahwa terdapat perbedaan yang sangat mirip antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaan yang sangat prinsip tersebut dilandasi oleh perbedaan filosofi sebagai orientasi dasar ekonomi. Orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan (tauhid), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan sebagai pencipta.<sup>104</sup>

Landasan tauhid ini timbul prinsip-prinsip dasar bangunan kerangka sosial, hukum, tingkah laku, diantaranya prinsip: *Khilafah* (kepemimpinan), keadilan (*'adalah*), kenabian/keteladanan (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab (*al-huriyah wal mas'uliyah*). Disamping itu ada nilai-nilai instrumental, yaitu larangan riba, kewajiban zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Dengan demikian prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah adalah tanpa riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis, dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*, Hlm 31.

<sup>104</sup> *Ibid*, Hlm 33.

<sup>105</sup> Zainul Aifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alfabet, Jakarta, 1999, Hlm 29.

Dari nilai instrumental tersebut lahir akad/perjanjian yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar bangunan ekonomi tersebut. Akad/perjanjian dalam aktivitas ekonomi tersebut dapat digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Akad yang digunakan membawa pengaruh terhadap banyak hal, antara lain hubungan hukum antara bank dengan nasabah, produk yang ditawarkan oleh bank, dan *pricing* (sistem penghitungan/pembagian keuntungan/insentif yang diperoleh bank maupun nasabah).<sup>106</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

#### a. Fungsi Bank Syariah

Keberadaan bank syariah memberi fungsi sebagai berikut :<sup>107</sup>

##### 1) Penghimpun Dana

Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, jika pada bank konvensional si penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, di bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

##### 2) Penyalur Dana

---

<sup>106</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, Hlm 34.

<sup>107</sup> <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-bank-syariah-beserta-fungsinya/>, "Pengertian dan Fungsi Perbankan Syariah" Diunduh pada tanggal 29 September 2016, Jam 20.20 WIB.

Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari nasabah, nantinya akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil.

3) Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa – jasa perbankan lainnya.

4) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha

Fungsi bank syariah yang ke empat adalah sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.

b. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

c. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat di bagimenjadi tiga bagian yaitu: Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana, dan Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1) Produk penyaluran dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:

a) Prinsip jual beli (*bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:<sup>108</sup>

(1) Pembiayaan murabahah

Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian murabahah yaitu: Bahwa pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.<sup>109</sup>

(2) Pembiayaan *salam*

---

<sup>108</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 98.

<sup>109</sup>*Ibid*, Hlm 99.



*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada.

(3) Pembiayaan *Istisna*

Produk *Istisna* menyerupai produk salam, tapi dalam *Istisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. *Istisna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b) Prinsip sewa

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

c) Prinsip bagi hasil (*shirkah*)

(1) Pembiayaan *musharakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama.<sup>110</sup>

(2) Pembiayaan *mudharabah*

---

<sup>110</sup>*Ibid*, Hlm 100.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

d) Akad pelengkap

(1) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *Hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

(2) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

(3) *Qard* (Pinjaman Uang)

*Qard* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: pertama, sebagai pinjaman talangan haji, kedua, sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*), ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

(4) *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

(5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.<sup>111</sup>

## 2) Produk penghimpun dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

## 3) Produk jasa

a) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

b) *Ijarah* (sewa)

Menurut bahasa *ijarah* adalah (menjual mafaat). Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

---

<sup>111</sup>*Ibid*, Hlm 105-107.

#### 4. Dasar Hukum Perbankan Syariah

##### a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33

Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33, antara lain :<sup>112</sup>

- 1) Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

##### b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

Selanjutnya dan seterusnya kita akan membahas hukum atau landasan yang mengatur tentang Bank syariah. Dalam undang-undang ini

---

<sup>112</sup><http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah> di akses pada tanggal 4 April 2017.

bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan islam untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional.

c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-undang ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari undang-undang no 7 tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13 :<sup>113</sup>

- 1) Bank umum adalah sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran.
- 2) Bank pengkreditan rakyat sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran.
- 3) Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau ketetapan yang berdasarkan hukum serta ajaran islam antara Bank dan pihak nasabah

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan segala bentuk kegiatan usaha. Kegiatan tersebut antara lain : pembiayaan yang berasaskan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan yang berprinsip pada penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli suatu produk mendapatkan sebuah keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa adanya sebuah pilihan (*ijarah*), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dengan pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>114</sup>

d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-undang inilah yang lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya, dalam undang-undang no 21 tahun 2008 ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan Bank syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing Bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasannya dalam usaha menjalankan fungsinya Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi islam,

---

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 13.

seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *masyarakah*, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan jaran serta nilai-nilai islam.<sup>115</sup>

e. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

- 1) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah.
- 2) PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

f. QS Al-Baqarah ayat 238

Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum Bank syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang memiliki arti “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaknya yang

---

<sup>115</sup>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kamu percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT.”<sup>116</sup> Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun. Bisa dibayangkan harus terbuka dan transparan.

g. QS Al-Maidah ayat 1-2

Dalam ayat ini memiliki arti “ Hai orang-orang beriman ! penuhilah akad-akad itu.” Untuk ayat 1 sedangkan arti ayat ke dua “ dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan.” Dari dua ayat ini bisa diartikan bahwasannya Bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, dalam bank syariah akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil.<sup>117</sup> Selain itu prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan, dengan hal ini maka selain

---

<sup>116</sup>Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 238, Terjemahan.

<sup>117</sup>Al-Quran Surat Al- Maidah Ayat 1 sampai dengan 5, Terjemahan.



melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan mereka juga beribadah, dari sinilah nilai tambah yang dimiliki oleh bank syariah.

## **5. Teori/Konsep Akad Syariah**

Setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya dan mu'amalah yang lain, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka ber transaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang berkaitan dengan perikatan tersebut. Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara para pihak.<sup>118</sup>

Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan di lain pihak bila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

---

<sup>118</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, 2010, Hlm 191.

Kedua belah pihak masing-masing telah terikat dengan perjanjian dan kesepakatan bersama sehingga para pihak dapat bertindak atas nama hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad.

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan dugaan pelanggaran atas akad.<sup>119</sup>

WJS Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi arti akad sebagai ; *Janji; perjanjian; kontrak*; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai arti :*perjanjian, mengadakan perjanjian* (dagang, bekerja, dsb). Misal, kontrak antara pengarang dan penerbit.<sup>120</sup>

Kontrak atau akad, dalam bahasa arab disebut *uqud*, bentuk jamak dari *aqd*. Secara bahasa artinya, ‘mengikat’, ‘bergabung’, ‘mengunci’, ‘menahan’, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam Hukum Islam, *aqd* artinya:

---

<sup>119</sup> *Ibid*, Hlm 192

<sup>120</sup>WJS Poerwadarminta, KUBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm 23.

‘gabungan atau penyatuan dari penawaran (*Ijab*) dan penerimaan (*qabul*)’ yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.<sup>121</sup>

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi dinyatakan bahwa: *Contract* (kontrak) adalah suatu perjanjian legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak meliputi kewajiban bagi kontrak yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai perjanjian untuk memasok suatu produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang.<sup>122</sup>

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi makna akad sebagai berikut. Kata akad berasal dari mashdar yang artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan.<sup>123</sup>

Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan akad sebagai Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara *khissy* (nyata/fisik) maupun ikatan secara *ma'nawi* (abstrak/pshikis), dari satu sisi ataupun dua sisi). Dalam terminologi ulama *fiqh*, *aqad* dapat ditinjau dari duapengertian yaitu pengertian umum dan khusus.

Terminologi ulama *fiqh*, *aqad* dapat ditinjau dari dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian Umum mengenai *aqad* para ulama *fiqh* memberi definisi : Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar

---

<sup>121</sup> *Ibid*, Hlm 23

<sup>122</sup> C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1999, Hlm, 115

<sup>123</sup> Ali Atabik, A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogya, 1999 , Hlm 1303.

kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai. Sedang pengertian khusus, adalah; perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya. Dan :<sup>124</sup> Artinya ; Keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat *aqad* dengan lainnya sesuai syara' pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu.

Lafadz/ucapan *ijab-qobul* banyak dijumpai pada kitab-kitab *fiqh* kontemporer, seperti kalimat; saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu. Si penjual *ridlo* melepaskan hak milik atas barangnya berpindah kepemilikannya, dan si pembeli *ridlo* menerima barang dari penjual dan *ridlo* menerima menjadi pemilik (hak milik) atas barang yang dibelinya.<sup>125</sup>

Sehingga *ijab-qobul* adalah merupakan sebuah sikap pernyataan antara penjual dan pembeli sebagai para pihak yang mengikat janji (akad) bahwa masing-masing saling *ridlo/rela* atas barang itu berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli dan sebaliknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syari'at). Hal yang demikian ini menjadi sesuatu yang sangat urgen didalam Islam, karena tidak semua bentuk perjanjian atau kesepakatan itu dapat dikatagorikan dalam akad, apabila tidak berdasarkan syariat Islam dan ridlo Allah SWT.

---

<sup>124</sup> Prof Dr Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, Pustakan Setia, Bandung, 2001, Hlm 44.

<sup>125</sup>*Ibid*, Hlm 44

## 1. Jenis-jenis Akad

### a. Akad *Wadiah*

Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>126</sup>

### b. Akad *Mudharabah*

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>127</sup>

### c. Akad *Musyarakah*

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang

---

<sup>126</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses pada Tanggal 21 Desember 2016, Jam 10.10 WIB.

<sup>127</sup>Moh. Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002, Hlm 61.

disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>128</sup>

**d. Akad *Murabahah***

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>129</sup>

**e. Akad *Salam***

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.<sup>130</sup>

**f. Akad *Istishna***

---

<sup>128</sup> Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, 2007.

<sup>129</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

<sup>130</sup> <http://syariah99.blogspot.com/2013/05/figih-muamalah-akad-salam.html>, do Akses pada Tanggal 27 Juli 2017 Pukul 12,35 WIB.

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.<sup>131</sup>

#### **g. Akad Ijarah**

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.<sup>132</sup>

#### **h. Akad Qardh**

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

## **2. Rukun dan Unsur Akad**

### **a. Rukun Akad**

Bahwa dalam akad harus dipenuhi 3 rukun, yaitu ;<sup>133</sup>

- 1) Orang-orang yang membuat akad, adalah seorang atau dua orang lebih yang kedudukannya masing-masing. Seseorang/Perorangan dapat membuat akad sesuai kehendak sendiri seperti akad wakaf (ikrar wakaf),

---

<sup>131</sup> <http://syariah99.blogspot.com/2013/05/fiqih-muamalah-akad-salam.html>, do Akses pada Tanggal 27 Juli 2017 Pukul 12,35 WIB.

<sup>132</sup> Antonio Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

<sup>133</sup> Prof Dr Rachmat Syafei, MA. *Op cit*, Hlm 46.

*tholaq* dan sebagainya, atau akad yang dilakukan oleh dua orang seperti akad jual beli dan sebagainya.

- 2) Obyek akad, yakni obyek dari akad (yang diakadkan) sebagaimana yang biasa terjadi didalam *bab al-buyu' wa al-muamalat* dalam berbagai macam transaksi syari'ah yang merupakan produk-produk lembaga keuangan syariah baik yang berupa lembaga perbankan dan non bank seperti, BPR, BMT, Koperasi dan Asuransi Syariah.
- 3) *Shighoh*, yaitu *shighoh ijab* dan *qobul* adalah ucapan/lafadz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas/menjual barangnya dan *ridlo* menyerahkan kepada pihak yang menerimanya yang dalemikian *ijab* namanya, misal; “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini untukmu”. Dan *qobul* adalah ucapan orang yang menerima barang dengan *ridlo* menggantikannya dengan senilai barang yang diikat janjiikan bersama, misal; “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

#### b. Unsur-unsur Akad

Unsur dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagai di bawah ini ;<sup>134</sup>

##### 1) *Shighohakad*

*Shighoh aqad (ijab-kabul)* dapat diungkapkan melalui;

- a) Ucapan akad. Dalam hal ini *lafadz aqad* cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya

---

<sup>134</sup>*Ibid*, Hlm 46.



dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing.

- b) Perbuatan *akad*, yakni *akad* tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridloinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.
- c) Isyarat. Dikandung maksud bahwa *akad* tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasikan *akad* dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.
- d) Tulisan. *Akad* dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama

## 2) *Al-Aqid*

*Al-Aqid* adalah *al-ismul fa'il (isim Fa'il)* dari *aqoda* dan artinya adalah orang yang melaksanakan *akad*. Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah *akad*. *Akad* tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan

hukum bila tidak ada *al-Akid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada *shighoh ijab-qobul*. *Al-Akid* secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.

### 3) *Mahal al-aqd*

*Mahal al-aqd* atau *al-ma'qud alaih* adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah; dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijarah dan sebagainya. Ada 5 syarat bagi obyek akad (*al-ma'qud alaih*), yaitu;<sup>135</sup>

- a) Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad
- b) Obyek akad harus sesuai dengan syariat (*masyru'*)
- c) Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad
- d) Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh *Al-Aqid*
- e) Obyek akad harus suci tidak najis atau *mutanajjis* 11

### 4) *Al-Maudlual-aqd*

*Maudhu al-aqd* (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (syari'at) dan tidak melanggar syara'. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat (*a gain*), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau

---

<sup>135</sup>*Ibid*, Hlm 56.

dalam akad Ijarah, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya. Berbeda dengan obyek akad yang dilarang syara', seperti akad jual beli riba atau yang mengantarkan riba, makanan dan minuman keras atau menjual senjata untuk memusuhi orang Islam.

### 3. Produk Bank Syariah di Indonesia

Secara umum, produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa.<sup>136</sup>

Produk Penghimpun Dana Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penerapannya, produk tersebut dilaksanakan melalui akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### a. Prinsip *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Prinsip *wadi'ah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu:

##### 1) *Wadi'ah yad-amanah*.

Prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi (Bank). Contohnya seperti produk sejenis *save deposit box*.

---

<sup>136</sup>Muhammad, *Pengantar Akutansi Syarriah Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005, Hlm 177.

2) *Wadi'ah yad-dhamanah*.

Pihak yang dititipi (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan harta titipan. Akad tersebut biasa diaplikasikan dalam produk rekening giro dan tabungan.<sup>137</sup>

b. Prinsip *Mudharabah*

*Al-Mudhorobah* menurut bahasa adalah sebuah model dimana seseorang menyerahkan hartanya supaya dikembangkan dalam usaha perdagangan dengan keuntungan dibagi sesuai dengan syarat yang ditentukan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik (*shohibul mal*).<sup>138</sup> Sedang menurut para ahli *fiqh* (*Fuqoha*) adalah dua orang yang membuat akad bersama dimana seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain supaya dijadikan harta dagangan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama, misal separoh atau sepertiga atau yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. *Simpanan Mudhorobah* adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana (*shohib al-mal*) pada lembaga keuangan/bank dan selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di muka berdasarkan prosentase pendapatan (nisbah) yang telah disepakati dari pendapatan atau jumlah tertentu pada setiap bulannya dan dapat disimpan atau diambil setiap saat bila diperlukan. Untuk dapat membagi-hasilkan usaha bank kepada penyimpan *mudharabah*, maka bank

---

26. <sup>137</sup>Irma Devita Purna masari dan Suswinarto, *Akad Syariah*, Mizan, Bandung, 2011, Hlm

<sup>138</sup>*Ibid*, Hlm 26.

Islam menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Dalam akad *mudharabah*, nasabah yang menyimpan uangnya di bank bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Nasabah pun berhak menerima bagi hasil dari akad tersebut. Akad ini pun diaplikasikan dalam dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah membebaskan bank untuk memutar dana tersebut dalam bentuk usaha apapun, dan *mudharabah muqayyadah* yang berarti bahwa nasabah membatasi bank untuk menginvestasikan dana ke dalam usaha tertentu saja. Prinsip *mudharabah* dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan, maupun deposito.<sup>139</sup>

#### 4. Produk Penyalur Dana

Penyaluran dana berarti bahwa bank menyediakan dana segar yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bentuk pembiayaan ataupun produk penyaluran dana lainnya, yang mana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:
  - 1) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang dan menjual kepada nasabah

---

<sup>139</sup>Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, Hlm 129.

sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>140</sup> *Murabahah* diterapkan untuk pembiayaan investasi, konsumtif, dan produktif.

- 2) Salam atau saham, adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi (jenis, ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di mukan secara penuh.<sup>141</sup> Apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut salam paralel. Salam diterapkan untuk pembelian produk pertanian.
  - 3) *Istishna*, adalah akad jual beli (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerimaan pesanan (*shani'*). Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan (bisa dimuka, cicilan, dan di akhir). Apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang disebut *istishnaparalel*. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.<sup>142</sup>
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Pada dasarnya prinsip *ijarahsama* dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.

---

<sup>140</sup>Irma Devita Purna masari dan Suswinarto, *Akad Syariah....Op.Cit*, Hlm 38.

<sup>141</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm 101.

<sup>142</sup>Sri indah Nikensari, *Perbankan Syariah.....Loc.Cit*, Hlm 136.

c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut :<sup>143</sup>

- 1) *Musyarakah*, adalah kerja sama antara dua pihak dalam satu bidang usaha.
- 2) *Mudharabah*, kerja sama dengan mana pemilik dana memberikan dana 100% kepada pengelola dana yang memiliki keahlian.

## 5. Produk Jasa

Bank Syariah juga memiliki hak untuk melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan jasa sebagai keuntungannya. Jasa tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. *Sharf* atau jual beli valuta asing. Bank dapat mengambil keuntungan dari jasa jual beli valuta asing tersebut, namun penyerahannya harus dilakukan seketika pada waktu yang sama.
- b. *Wakalah*. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan sebagainya.<sup>144</sup>

Produk-produk tersebut yang dapat dilakukan oleh bank, kesemuanya telah dipayungi oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana jika tanpa adanya payung hukum tersebut, bank

---

<sup>143</sup>Irma Devita Purna masari dan Suswinarto, *Akad Syariah....Loc.Cit*, Hlm 38

<sup>144</sup>Sri indah Nikensari, *Perbankan Syariah.....Op.Cit*, Hlm 146.

Syariah tidak dapat secara sembarangan mengeluarkan produk perbankan. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang legal adalah meliputi:<sup>145</sup>

a. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

---

<sup>145</sup>Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



- 7) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 8) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *Murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- 9) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 10) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 15) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan;
- 16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan usaha UUS meliputi:<sup>146</sup>

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

---

<sup>146</sup>Lihat Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa syarat dan rukun dalam sebuah transaksi syariah baik simpanan ataupun pembiayaan, *akad (shighoh ijab-qobul)* merupakan rukun yang sangat penting guna terealisirnya transaksi tersebut, sehingga substansi akad/kontrak/perjanjian dalam setiap transaksi menjadi kian nyata dan menentukan sah atau tidaknya transaksi syariah. Hal ini dikarenakan;<sup>147</sup>

- a. Akad (*shighoh ijab-qobul*) merupakan prosesi puncak pada setiap transaksi syariah, dimana ketika seorang penjual mengatakan (aku jual barangku kepadamu dan aku serahkan barang ini untukmu), kemudian si pembeli menjawab dengan ucapan (ya, aku beli ini darimu, atau saya terima dan saya ridlomembali barang ini darimu). Maka transaksi jual beli telah sah hukumnya dan prosesi telah berlangsung dan selesai sesuai dengan hukum syariah, si penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dengan menerima imbalan uang sebagai pengganti harga dan si pembeli menerima barangnya itu dengan memberikan imbalan seharga barang yang diterimanya, masing-masing saling ridho, merelakan dan ikhlas atas transaksi tersebut Sesuai dengan dasar-dasar Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 265 (artinya; *Alloh SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan/melarang riba*) dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 (artinya; *kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka*)<sup>148</sup>, kemudian sesuai pula dengan hadits Nabi : (*sesungguhnya jual-*

---

<sup>147</sup> Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, Hlm 77

<sup>148</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 265 Terjemahan Tentang Larangan Jual Beli dengan Riba.

*beli itu dilaksanakan dengan saling meridlhoi.)* (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Majah)<sup>149</sup>

- b. Akad/perjanjian/perikatan dalam transaksi syariah berbeda dengan akad/kontrak dalam transaksi non syariah, dimana didalam akad syariah masing-masing pihak terlibat secara bersamaan dan berbarengan dalam membuat akad menyangkut hal yang sangat penting yakni keridhoan/kerelaan kedua belah pihak yang berakad/mengikat janji *Al-ijab wal Qobul*, *al-ijab* artinya si penjual menjual dan menyerahkan barang kepada si pembeli, dan *alqobul* si pembeli menerima barang itu dengan keduanya saling merelakan/meridhoinya. Sementara dalam *transaksi non syar'i* (konvensional), pihak bank telah mematok sejumlah prosen tingkat rente/bunga tertentu yang berlaku sesuai dengan pilihan pembiayaan dengan sejumlah *point* kontrak perjanjian antara bank dan nasabah, dan nasabah dalam posisi sebagai *orang yang sedang membutuhkan dana* untuk memenuhi kebutuhannya dan *mukroh* , terpaksa karena keadaan dan tiada pilihan yang lain (terpaksa rela menerima pilihan itu).
- c. Akad transaksi syariah yang telah disepakati bersama, terutama dalam hal bagi hasil, nisbah dan margin keuntungan adalah sudah sesuai dan berdasarkan syariah Islamiyah dan sah (halal) hukumnya. Walaupun misalnya, baik bagi hasil, nisbah Atau margin keuntungan ternyata besarnya sama atau bahkan diatas tingkat bunga pada bank konvensional (non syariah), maka secara *syar'i* tetap sah dan halal karena telah

---

<sup>149</sup>Hadist Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah.

dituangkan dalam akad transaksi syariah yang *point* demi *point*nya telah disepakati bersama. Dalam hal ini sudah barang tentu besarannya telah disesuaikan sesuai dengan standar kemungkinan dan kemampuan para pihak serta kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akad transaksi syariah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan saling memberi manfaat.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian (*prudential Banking*)**

#### **1. Pengertian Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Banking*)**

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.<sup>150</sup> Prinsip kehati – hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati – hatian.<sup>151</sup>

Prinsip kehati–hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati –hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang–undangan di bidang perbankan

---

<sup>150</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, Hlm.134.

<sup>151</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm.21.

berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.<sup>152</sup> Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>153</sup> Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang – undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>154</sup> Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dinyatakan bahwa prinsip kehati – hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai wewenang Bank Indonesia untuk mengatur mengenai prinsip kehati – hatian bagi usaha bank dengan menyatakan bahwa ”Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan – ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati – hatian.” Dalam penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut dijelaskan bahwa ketentuan – ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati – hatian bertujuan untuk memberikan rambu – rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan

---

<sup>152</sup> Hermasnyah, *Op.Cit*, Hlm 135.

<sup>153</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 293.

<sup>154</sup> *Ibid*, Hlm 294.

tersebut maka peraturan – peraturan mengenai prinsip kehati – hatian yang ditetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi – sanksi yang adil.

## **2. Dasar Hukum Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Banking*)**

Meskipun Undang – Undang Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati – hatian namun pengaturan mengenai prinsip kehati – hatian (*prudential banking*) secara eksplisit tersirat pada Undang – Undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pada pasal 29 ayat 2,3, dan 4 yang menyatakan :<sup>155</sup>

- a. Ayat 2 : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian.
- b. Ayat 3 : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

---

<sup>155</sup> Lihat Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pada pasal 29 ayat 2,3, dan 4.



- c. Ayat 4 : untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati – hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati – hatian.<sup>156</sup> Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>157</sup> Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati – hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor.<sup>158</sup>

Sedangkan ketentuan pasal 29 ayat (4) sangat erat kaitannya dengan dua pasal sebelumnya menyangkut perlindungan bagi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati – hatian bank adalah kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat 4 diatas. Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi mengenai bank menjadi lebih terbuka. Apabila

---

<sup>156</sup> Hermasnyah, *Op.Cit*, Hlm 135

<sup>157</sup> *Ibid*, 134.

<sup>158</sup> *Ibid*, 134.

informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar – benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan. Sebenarnya dalam pasal – pasal sebelumnya, Undang – Undang Perbankan secara tersirat juga pengaturan mengenai prinsip kehati – hatian, antara lain :

- a. Pasal 8 : ”Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan” Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan prudent banking termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.<sup>159</sup> Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.
- b. Pasal Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menentukan sebagai berikut: “Bank Umum dilarang :
  - 1) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Anwar Nasution, *Pokok-pokok pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pematapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”*, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, Hlm 2.

<sup>160</sup> Baca Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 7: “ melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

- 2) Melakukan usaha perasuransian;
  - 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7”.<sup>161</sup>
- c. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:
- 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan – perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
  - 2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - 3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
    - a) Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank;
    - b) Anggota Dewan Komisaris;

---

<sup>161</sup>Baca Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 :”menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia .”

- c) Anggota Direksi;
  - d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; e. pejabat bank lainnya; dan f. perusahaan – perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak – pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- 4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).<sup>162</sup>

Pengertian prinsip kehati – hatian dalam Undang – Undang Perbankan baik dalam ketentuan maupun penjelasannya tidak dijelaskan secara pasti, melainkan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal – pasal diatas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya

---

<sup>162</sup> Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29

Ayat (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Ayat (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ayat (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank

disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam arti wajib senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

### 3. Peraturan Bank Indonesia Tentang Prinsip Kehati-hatian

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur keharusan penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut tidak diubah oleh undang-undang perbankan yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian prinsip kehati-hatian itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada perubahan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia” Ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.” Di dalam ayat (5) disebutkan “Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”<sup>163</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut memberikan pengertian BI diberi kewenangan untuk menetapkan pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban bank untuk melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, BI juga diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk

---

<sup>163</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Semua itu diberikan oleh undang-undang dalam rangka memastikan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menjalankan usahanya. Surat edaran ini merupakan peraturan pelaksana dari PBI No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Surat edaran BI ini diperlukan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan aspek peningkatan standar keamanan teknologi APMK. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 7 Juni 2012, ringkasannya yaitu:

- a. Materi yang dimuat dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup:
  - 1) Prinsip perlindungan nasabah;
  - 2) Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian kartu kredit;
  - 3) Standar keamanan APMK;
  - 4) Kerjasama antara penyelenggara APMK dengan pihak lain;
  - 5) Penyampaian laporan.

- b. Dalam rangka penerapan prinsip perlindungan nasabah, Penerbit APMK diwajibkan:<sup>164</sup>
- 1) Menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu, dan;
  - 2) Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit.
- c. Untuk Kartu Kredit, informasi tertulis sebagaimana yang dimaksud pada butir 2.a yang wajib disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Kredit, termasuk pula informasi tentang:<sup>165</sup>
- 1) Bunga Kartu Kredit yang paling kurang meliputi:
    - a) Besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan maupun suku bunga tahunan;

---

<sup>164</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

<sup>165</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

- b) Pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu Kredit dan;
  - c) Tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga kartu kredit; Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga kartu kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh pemegang kartu kredit. Besarnya suku bunga kartu kredit tidak boleh melampaui suku bunga maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Tata cara dan persyaratan bagi pemegang kartu kredit untuk mengakhiri dan/atau menutup fasilitas kartu kredit, yang paling kurang memuat informasi:
- a) Persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit;
  - b) Mekanisme pengajuan permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit;
  - c) Jangka waktu penanganan oleh Penerbit Kartu Kredit terhadap permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit dan;
  - d) Informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh pemegang kartu kredit.
- 3) Ringkasan transaksi pemegang kartu kredit yang mencakup informasi transaksi pemegang kartu kredit selama satu tahun



berjalan dihitung sejak bulan mulai berlakunya kartu kredit, yang paling kurang memuat informasi:

- a) Total transaksi pembelanjaan selama satu tahun;
  - b) Total transaksi tarik tunai selama satu tahun;
  - c) Total bunga selama satu tahun;
  - d) Total biaya selama satu tahun;
  - e) Total denda selama satu tahun;
  - f) Performa pembayaran pemegang kartu kredit atas tagihan kartu kredit selama satu tahun; dan
  - g) Kualitas kredit pemegang kartu kredit posisi terakhir.
- d. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kartu kredit penerbit kartu kredit diwajibkan menerapkan manajemen risiko kredit yaitu:
- 1) Batas minimum usia calon pemegang kartu kredit
    - a) Kartu Kredit utama adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;
    - b) Kartu Kredit tambahan adalah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
  - 2) Batas minimum pendapatan calon pemegang kartu kredit adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulan
  - 3) Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan

- 4) Batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit untuk 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit
  - 5) Persentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan. Pembatasan pada huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi calon pemegang kartu kredit dan pemegang kartu kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan.
- e. Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Penerbit Kartu Kredit diwajibkan untuk melakukan:
- 1) Pengkinian data pemegang kartu kredit;
  - 2) Penyesuaian plafon kredit dan jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan kartu kredit terhadap pemegang kartu kredit yang memiliki pendapatan tiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan;
  - 3) Pengakhiran dan/atau penutupan kartu kredit bagi pemegang kartu Kredit yang memiliki pendapatan di bawah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Untuk pelaksanaan dan penyelesaian ketentuan ini, penerbit kartu kredit diberikan tenggat waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Januari 2013.
- f. Pembayaran pemegang kartu kredit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh, harus dialokasikan oleh penerbit kartu kredit untuk pembayaran biaya dan denda apabila ada,

dan sisanya paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban pokok transaksi.

g. Sebagai upaya peningkatan keamanan transaksi pemegang kartu kredit, penerbit kartu kredit diwajibkan mengimplementasikan:<sup>166</sup>

- 1) PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana verifikasi dan autentikasi; dan
- 2) *Transaction alert* kepada pemegang kartu kredit dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat (*short message service/sms*) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan Pemegang Kartu Kredit, apabila terdapat transaksi Kartu Kredit yang memenuhi kriteria:
  - a) Transaksi terjadi di pedagang (*merchant*) yang menurut penerbit kartu kredit memiliki risiko tinggi (*high risk merchant*);
  - b) Transaksi terjadi dalam jumlah dan/atau nilai yang besar atau menyimpang dari profil transaksi Pemegang Kartu Kredit;
  - c) Transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang (*Merchant*) yang berbeda lokasi dalam waktu yang relatif singkat;
  - d) Transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang (*Merchant*) yang sama untuk pembayaran pembelian barang dan/atau jasa yang sama; atau
  - e) Transaksi pertama atas Kartu Kredit baru.

---

<sup>166</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

- h. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa:<sup>167</sup>
- 1) Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 2) Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
  - 3) Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
    - a) Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
    - b) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan Pemegang Kartu Kredit;
    - c) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
    - d) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;

---

<sup>167</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

- e) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
- f) Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
- g) Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
- h) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.
- i) Dalam rangka mendukung kajian Bank Indonesia untuk penetapan suku bunga maksimum Kartu Kredit, Penerbit diwajibkan menyampaikan Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit. Laporan ini wajib disampaikan Penerbit Kartu Kredit kepada Bank Indonesia secara berkala, yaitu triwulanan.

- j) Pemberlakuan secara efektif ketentuan dalam SEBI APMK ini diatur sebagai berikut:<sup>168</sup>
- 1) Ketentuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian seperti minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit, minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan Kartu Kredit, maksimum suku bunga Kartu Kredit, dan penyampaian transaction alert, diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2013;
  - 2) Ketentuan mengenai migrasi teknologi tanda-tangan menjadi PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk transaksi Kartu Kredit wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember 2014. Dengan demikian per 1 Januari 2015 penggunaan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk transaksi Kartu Kredit sudah wajib diimplementasikan secara penuh, dan;
  - 3) Ketentuan-ketentuan lainnya diberlakukan sejak tanggal perubahan SEBI APMK ini diterbitkan.<sup>169</sup>

Menurut kesimpulan penulis bahwa Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan

---

<sup>168</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

<sup>169</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), di Akses Pada Tanggal 10 Maret 2017 Pukul 12.23 WIB.

perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.<sup>170</sup> Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

## **D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Teori/Konsep Perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>171</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Hermasnyah, *Op.Cit*, Hlm 135.

<sup>171</sup> Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm 47.

<sup>172</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 25.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>173</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>174</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>173</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm 102.

<sup>174</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm 14



Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>175</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya

---

<sup>175</sup>*Ibid*, Hlm 20.

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>176</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan

---

<sup>176</sup>Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 30

negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :<sup>177</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>178</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya

---

<sup>177</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 43.

<sup>178</sup>*Ibid*, Hlm 44.

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karenadengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum

bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>179</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak

---

<sup>179</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 157-158.

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>180</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **2. Bentuk dan Penerapan Prinsip Hubungan antara Bank dan Nasabah dalam Konsep Perlindungan Hukum**

### **a. Dasar Hubungan antara Bank dengan Nasabah**

Bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat yang berlaku sebagai penanam dana. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan yang dipersamakan dengan itu. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan lainnya. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-

---

<sup>180</sup>*Ibid*, Hlm 159-160

ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

b. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Debitur

Bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil. Pada dasarnya, hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan pihak bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak atau perjanjian. Dalam wilayah hukum perjanjian, pengertian hubungan hukum merupakan hubungan antara pihak-pihak yang kedudukannya seimbang atau sejajar. Hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada salah satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali.<sup>181</sup> Dalam hal ini hukum dapat bersifat memaksa kepada salah satu pihak bila terjadi pengingkaran atau wanprestasi terhadap hubungan hukum yang terjadi tersebut.

---

<sup>181</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, Hlm 1-2.

Hubungan hukum nasabah dengan bank yang berkaitan dengan perjanjian kedua pihak merupakan masalah keperdataan yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Sengketa keperdataan antara bank nasabah timbul dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh kedua pihak. Secara umum sengketa keperdataan ialah sengketa yang terjadi dalam wilayah hukum kebendaan dan perorangan yang disebabkan oleh salah satu pihak melanggar asas kepentingan publik. Sengketa ini biasanya muncul akibat tidak terpenuhinya asas-asas hukum perikatan. Selama ini jika timbul sengketa perdata maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum perdata materiil melalui tuntutan hukum oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan ke lembaga yang berwenang yaitu pengadilan.<sup>182</sup>

Remy Sjahdeini merumuskan bahwa, sekalipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur lembaga khusus tentang simpanan nasabah penyimpan kepada bank (giro, deposito, atau tabungan) atau yang khusus mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Secara umum hubungan hukum mereka sebagai perjanjian pinjam-meminjam, atau lebih spesifik sebagai perjanjian peminjaman uang. Karena hal tersebut merupakan perjanjian pinjam-meminjam, sesuai dengan ketentuan Pasal 1755 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai milik bank selama dalam penyimpanan bank. Dengan kata lain, sebelum ditagih oleh nasabah, pihak

---

<sup>182</sup>*Ibid*, Hlm 2.



bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya seperti layaknya seorang pemilik. Apakah untuk disalurkan sebagai kredit ataupun untuk investasi dan biaya-biaya bank.<sup>183</sup> Dengan demikian, dapat diketahui hubungan antar bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian. Arti perjanjian di sini adalah suatu peristiwa antara seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian itu berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>184</sup> Akibat hukum dari peristiwa tersebut para pihak ialah nasabah penyimpan dana dan bank mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hubungannya dengan hukum perbankan di Indonesia bahwa bentuk perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank tidak dijabarkan apakah sebagai penitipan uang atau pinjam meminjam.

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam praktik umumnya bank telah menyediakan formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut tertera persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank yang dikenal dengan perjanjian baku. Akibat hukum dari hubungan yang timbul antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan sebagai pemberi simpanan. Pengertian menyimpan oleh bank menurut UU Perbankan adalah untuk dimanfaatkan oleh bank dalam

---

<sup>183</sup> Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Penerbit: Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm 154.

<sup>184</sup> R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1976, Hlm 1.

melakukan kegiatan perbankan. Ini berarti bahwa dana masyarakat penyimpan akan digunakan atas kepercayaan pemilik dana, kedudukan pihak bank sebagai pihak yang berhutang atau debitur terhadap pemilik dana, sedangkan kreditur adalah pihak nasabah penyimpan dana yang berhak pada waktu tertentu untuk menagih kembali dananya beserta bunga. Ini berarti masyarakat penyimpanan dana menyerahkan penguasaan hak milik atas dananya kepada bank.<sup>185</sup>

Nasabah penyimpan dana menyerahkan dananya untuk disimpan oleh bank dengan tujuan untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan lebih lanjut oleh masyarakat pengguna dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip simpanan nasabah tersebut bukan karena paksaan, melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah penyimpan dana yang telah menyerahkan dana kepada bank akan memperoleh imbalan bunga untuk jangka waktu tertentu dan pihak bank berkewajiban melaksanakan kepercayaan menyimpan dana nasabah. Kedua belah pihak telah membuat perjanjian simpanan atau perjanjian penyimpanan dana dan perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena perjanjian tersebut mengandung unsur menyimpan, menitip, memberi kuasa atau kepercayaan (*fiduciary relationship*) dan unsur meminjam yang berarti perjanjian yang mempunyai ciri khas tersendiri. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana berdasarkan perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan

---

<sup>185</sup>*Ibid*, Hlm 2.

sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan dana sebagai pemberi kepercayaan kepada lembaga perbankan. Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan pada lembaga perbankan tidak boleh disalahgunakan.

Bank dalam menjalankan usahanya agar dapat bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat harus memerhatikan asas-asas khusus dari hubungan bank dan nasabah yang terdiri dari hubungan Kepercayaan, hubungan Kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian.

## **E. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit di Bank Konvensional dan Bank Syariah**

### **1. Teori/Konsep Kartu Kredit**

Emmy Pangaribuan br. Simanjuntak mengatakan kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.<sup>186</sup> Muhammad Djumhana memberikan definisi kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai.<sup>187</sup> Munir Fuady mengatakan kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit (*card issuer*) yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari

---

<sup>186</sup>Emmy Pangaribuan br Simanjuntak, *Surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta, 1991, Hlm 2.

<sup>187</sup>Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 192.

tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.<sup>188</sup>

a. Pihak-pihak dalam Kartu Kredit

1) Pihak Penerbit (*Card Issuer*)

- a) Bank.
- b) Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit.
- c) Lembaga keuangan, yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.<sup>189</sup>

2) Pihak Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*)

*Card holder* atau *card member* diartikan sebagai pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu dan berhak menggunakan kartu pada merchant/pedagang. *Card holder* adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut.

3) Pihak Penjual Barang/Jasa (*Merchant*)

Penggunaan istilah merchant diberikan kepada tempat-tempat di mana kartu kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan lain-lain. Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan

---

<sup>188</sup>Hukum tentang *Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 217.

<sup>189</sup>Dita Pratiwi, 2007, Tesis: *Aspek-aspek Hukum tentang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan dalam Penerbitan Kartu Kredit Ditinjau dari KUH Perdata di Citibank Medan*, Fakultas Hukum USU, Medan, Hlm. 47.

Djoko Prakoso, *merchant* adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran kartu kredit dari pemegangnya. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat memberikan t anda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima. Tidak semua tempat dapat menjadi *merchant* dari kartu kredit. Untuk dapat menjadi merchant bagi salah satu kartu kredit, terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh, yaitu:<sup>190</sup>

- a) Permohonan dari pengusaha kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai *merchant*
- b) Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya bersedia menjadi merchant.

4) Pihak Perantara (*Acquirer*)<sup>191</sup>

Pihak perantara ini terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) yang disebut juga dengan *acquirer*, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang

---

<sup>190</sup>*Ibid*, Hlm 48.

<sup>191</sup>*Ibid*, Hlm 48.

harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perantara pembayaran (antara pihak pemegang dengan pihak penerbit) adalah bank-bank di mana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit. Bank-bank ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit. Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukannya. Dalam hal ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa *fee* tertentu.<sup>192</sup>

## **2. Dasar Hukum Kartu Kredit Bank Konvensional**

Perkembangan kartu kredit dapat dikatakan masih relatif baru apabila dibandingkan dengan alat bayar lainnya seperti uang cash dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut:

### **a. Perjanjian antara para pihak**

Sistem hukum di Indonesia menganut asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap

---

<sup>192</sup>*Ibid*, Hlm 49.

perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut, maka asalkan tidak dibuat secara bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.<sup>193</sup>

b. Perundang-undangan

Seperti telah disebutkan bahwa baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak dengan tegas memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Tetapi ada berbagai perundang-undangan lain yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres No. 9 Tahun 2009).

Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2009 menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah usaha kartu kredit (*credit card*). Sementara dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

---

<sup>193</sup>Baca Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 (Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 (Kepmenkeu No. 448/KMK.017/2000) tentang Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 2 Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 menegaskan bahwa salah satu dari lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.

3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU No. 7 Tahun 1992) yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 (UU No. 10 Tahun 1998) tentang Perbankan.

4) Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam UU No. 7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf i dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.



Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 (PBI AMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

Dalam PBI AMK ini diatur mengenai proses pengajuan izin oleh Bank dan lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit maupun sebagai *acquirer*. Selain itu PBI AMK juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.<sup>194</sup>

### 3. Dasar Hukum Kartu Kredit Bank Syariah

Ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional- [Majelis Ulama Indonesia](#) (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang *Syariah Card (Bithaqah I'timan/Credit Card)* yang dimaksud dengan *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.<sup>195</sup>

Para ulama membolehkan sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman: "dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf:72).

---

<sup>194</sup>Dwi Silfia, 2010, Skripsi: *Analisis Hukum mengenai Ketentuan Pajak pada Transaksi Kartu Kredit*, Fakultas Hukum USU, Medan, Hlm 16.

<sup>195</sup><http://www.dakwatuna.com/2009/08/05/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/#ixzz4LeS2ag9i> Di akses pada Tanggal 4 April 2017Pukul 20.00 WIB.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “za’im” dalam ayat tersebut adalah “kafil”. Sabda Nabi saw.:

“*az-Za’im Gharim*” artinya; orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama sepakat (*ijma’*) tentang bolehnya praktik kafalah karena lazim dibutuhkan dalam muamalah.

*Kafalah* pada dasarnya adalah akad *tabarru’* (suka rela/*voluntary*) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (*ta’awun ‘alal birri*), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnya ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari *syubhat*. Tetapi kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya.<sup>196</sup>

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo

---

<sup>196</sup><http://www.dakwatuna.com/2009/08/05/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/#ixzz4LeS2ag9i> Di akses pada Tanggal 4 April 2017.

pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

Dengan demikian dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu kredit (*credit card*) yang tidak memakai sistem bunga. Namun bila terpaksa atau tuntutan kebutuhan mengharuskannya menggunakan kartu kredit biasa yang memakai ketentuan bunga, maka demi kemudahan transaksi dibolehkan memakai semua kartu kredit dengan keyakinan penuh menurut kondisi finansial dan ekonominya mampu membayar utang dan komitmen untuk melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak membayar hutang. Hal ini berdasarkan prinsip fiqih '*Saddudz Dzari'ah*', artinya sikap dan tindakan preventif untuk mencegah dari perbuatan dosa. Sebab, hukum pemakan dan pemberi uang riba adalah sama-sama haram berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud bahwa: "Rasulullah saw melaknat pemakan harta riba, pembayar riba, saksi transaksi ribawi dan penulisnya." (HR. Bukhari, Abu Dawud).<sup>197</sup>

DSN-MUI dalam fatwanya menetapkan hukum bahwa *Syariah Card* dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Ketentuan Akad yang digunakan dalam *Syariah Card* adalah;<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup>Hadist Riwayat Bukhari, Abu Dawud Tentang Riba.

<sup>198</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*

- 1) *Kafalah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).
- 2) *Qardh*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- 3) *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

DSN-MUI mengatur batasan penggunaan *Syariah Card* sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan riba.
- 2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- 3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- 4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- 5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN ANTARA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERMASALAHAN KARTU KREDIT DI INDONESIA**

### **A. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Permasalahan Kartu Kredit Antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah**

Tidak dapat di hindari lagi bahwa dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan kemajuan jaman maka tingkat kejahatan di berbagai bidang kerap terjadi, tidak di pungkiri di bidang perbankan pun kerap menjadi sasaran dan tentunya pihak yang paling merasa dirugikan adalah nasabah. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di dunia perbankan salah satunya adalah masalah atau kasus dalam kartu kredit berupa penyalahgunaan kartu kredit.

Penyalahgunaan kartu kredit ini kerap sekali banyak mengalami masalah dari mulai tunggakan pembayaran sampai kepada pembobolan kartu kredit yang digunakan untuk membeli suatu barang atau produk tertentu melalui akses penjualan melalui internet dimana seseorang melakukan jual beli dengan suatu perusahaan *e-commerce* dengan transaksi menggunakan kartu kredit tetapi menggunakan kartu kredit milik orang lain.

Pemilik kartu kredit ini baru mengetahui ketika mendapatkan tagihan dalam jumlah tertentu yang cukup besar, pemilik kartu kredit tersebut meminta bukti transaksi apa saja yang dia keluarkan menggunakan kartu kredit. Setelah dilakukan pengecekan ternyata pemilik kartu kredit ini mengaku tidak pernah melakukan transaksi jual-beli melalui *e-commerce* asing dan transaksi dilakukan di luar negeri.

Bagaimana bisa kartu kredit yang seharusnya tidak bisa di gunakan oleh orang lain selain pemilik kartu kredit tersebut dapat digunakan di luar negeri untuk membeli sejumlah barang tertentu.

Seharusnya bank dalam hal ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi hal seperti dalam kasus di atas, prinsip kehati-hatian sangat penting bagi bank agar terhindar dari hal-hal yang merugikan bank dan nasabah khususnya nasabah pengguna kartu kredit.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>199</sup> Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.<sup>200</sup>

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.<sup>201</sup> Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah

---

<sup>199</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.134.

<sup>200</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm.21.

<sup>201</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, Hlm 135.

prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>202</sup> Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>203</sup> Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dinyatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan *intern* bank yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai wewenang Bank Indonesia untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank dengan menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian." Dalam penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

---

<sup>202</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 293.

<sup>203</sup> *Ibid*, Hlm 294.

## 1. Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) di Bank Konvensional

Meskipun Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian namun pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) secara eksplisit tersirat pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pada pasal 29 ayat 2,3, dan 4 yang menyatakan :

- a. Ayat 2 : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Ayat 3 : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.
- c. Ayat 4 : untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi



prinsip kehati-hatian.<sup>204</sup> Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>205</sup> Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitur.<sup>206</sup>

Sedangkan ketentuan pasal 29 ayat (4) sangat erat kaitannya dengan dua pasal sebelumnya menyangkut perlindungan bagi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat 4 diatas. Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi mengenai bank menjadi lebih terbuka. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan. Sebenarnya dalam pasal-pasal sebelumnya,

---

<sup>204</sup> Hermasnyah, *Op.Cit*, Hlm 135

<sup>205</sup> *Ibid*, 134.

<sup>206</sup> *Ibid*, 134.

Undang-Undang Perbankan secara tersirat juga pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain :<sup>207</sup>

- a. Pasal 8 : "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan"
- b. Pasal 11 :
  - 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
  - 2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - 3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi

---

<sup>207</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a) Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank;
  - b) Anggota Dewan Komisaris;
  - c) Anggota Direksi;
  - d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; e. pejabat bank lainnya; dan f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- 4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pengertian prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan baik dalam ketentuan maupun penjelasannya tidak dijelaskan secara pasti, melainkan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkungannya saja

sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal diatas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam arti wajib senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa yang dimaksud dengan aspek lain tersebut, Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskannya. Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian pernah diatur secara khusus dalam beberapa Paket Kebijakan Deregulasi, misalnya Paket Kebijakan Regulasi 25 Maret 1989 dan Paket Kebijakan Regulasi Februari 1991. Kebijakan Maret 1989 mencakup pengaturan mengenai masalah-masalah merger, permodalan, batas pinjaman, penyertaan oleh bank dan pemberian kredit investasi, kredit ekspor, pemilikan bank campuran, dan ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.<sup>208</sup> Paket ini antara lain mengatur/menyempurnakan ketentuan-ketentuan tentang :<sup>209</sup>

- a. Peleburan dan penggabungan usaha bank;
- b. Penyempurnaan ketentuan tentang pendanaan dan usaha BPR;
- c. Pemilikan modal bank campuran;
- d. Pengertian kredit ekspor;
- e. Pengertian modal sendiri;

---

<sup>208</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit* Hlm 7.

<sup>209</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, , Jakarta, 2007, Hlm 35.

- f. Batas maksimum pemberian kredit kepada debitor, debitor grup, pengurus, serta pemegang saham dan keluarganya;
- g. Penggunaan tenaga kerja asing;
- h. Pemeliharaan likuiditas wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing.
- i. Posisi devisa neto (PDN);
- j. Pengawasan dan pembukuan LKBB;
- k. Pemberian kredit investasi dan penyertaan oleh bank dan LKBB;
- l. Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito milik bank dan LKBB;

Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun ketika kita kembali sadarkan terhadap nilai-nilai Negara hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting.<sup>210</sup>

Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan kedua belak pihak, maka jalur hukum atau pengadilan dapat dikesampingkan/dihentikan. Hal ini juga terkait dengan prinsip penyelesaian sengketa secara murah, sederhana dan cepat.

Hadirnya upaya tersebut tentu tidak terlepas dari hubungan timbal balik antara nasabah dan bank, baik itu nasabah penyimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito atau nasabah lain. Hubungan timbal balik ini dapat berupa pemberian bunga oleh pihak bank terhadap simpanan dari

---

<sup>210</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005, Hlm 14.

nasabah, serta kewajiban-kewajiban nasabah untuk memenuhi ketentuan system administrasi tertentu apabila hendak mengambil atau menyimpan uang.

Selain itu sebagai upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah, tentu bank sebagai pelaku usaha harus memberikan layanan penyelesaian dan infrastruktur atas berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Media penyelesaian ini juga harus memenuhi standar waktu dan pelayanan, Artinya dapat berlaku secara efektif dan efisien.

Menurut penulis, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar tersebut juga telah memprioritaskan program-program terkait perlindungan nasabah, termasuk penanganan pengaduan nasabah, termasuk penanganan perbankan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen.

Namun tidak di pungkiri bahwa semakin tinggi kemajuan teknologi maka seharusnya bank sebagai penyedia jasa juga seharusnya meng *upgrade* teknologi-teknologi yang di gunakan guna untuk menghindari hal-hal yang terjadi terutama dalam permasalahan kartu kredit.

Dalam ranah hukum, seorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. hal ini disebut tanggungjawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kwalitas tertentu.

Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bilamana dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha.

Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab”.

## **2. Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) di Bank Syariah**

[Kartu kredit syariah](#) atau yang lazim disebut *bithaqah al-l'timan* adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah dan tetap harus mengikuti ketentuan tentang kartu kredit. Ini diatur dalam Surat

Edaran BI Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).<sup>211</sup>

ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah adalah :<sup>212</sup>

- a. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamilal-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabilal-bithaqah*).
- c. *Membership Fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*). *Ta'widh* adalah ganti rugi

---

<sup>211</sup>Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

<sup>212</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, Tentang Kartu Kredit Syariah.



terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

- f. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa semua aturan dan juga kebijakan yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan juga MUI. Kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional lainnya, meskipun dari sisi hukum dan aturan pemerintah keduanya tetap menjalankan aturan yang sama. Kartu kredit syariah juga memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional, di mana kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan transaksi pembelian dan juga penarikan tunai di mesin ATM.

kartu kredit syariah dijalankan dengan menggunakan prinsip yang Islami, maka hal tersebut tentu akan membuatnya berbeda dengan kartu kredit konvensional yang dijalankan dengan menggunakan berbagai macam ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan juga bank penerbit kartu kredit. Hal ini tentu saja menjadi sebuah nilai lebih bagi nasabah yang menggunakannya, karena mereka bisa menggunakan fasilitas kartu kredit yang memang benar-benar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

Salah satu hal yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah tidak adanya bunga di dalam kartu kredit syariah, namun terdapat penerapan akad yang di dalam kartu kredit syariah. Terdapat beberapa akad yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah, antara lain:<sup>213</sup>

- a. *Kafalah*, Akad *kafalah* atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjamin transaksi, artinya bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak penjamin di dalam berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh nasabah selaku pemegang kartu terhadap *merchant* dan/atau atas kegiatan penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM selain milik bank penerbit kartu kredit tersebut. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa, dalam hal ini bank bertindak sebagai penjamin nasabah yang artinya bank memberikan jaminan tersebut kepada pihak *merchant*.
- b. *Qardh*, Akad *qardh* adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit, untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM.
- c. *Ijarah*, Akad *Ijarah* merupakan sejumlah biaya keanggotaan (iuran tahunan) yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal ini dipungut sebagai bentuk imbal jasa atas

---

<sup>213</sup>Wawancara dengan Customer Service Bank BNI syariah, Pada Tanggal 1 Juni 2017.

layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah.

- d. *Sharf*, Akad *sharf* merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Hal ini akan digunakan, terutama jika nasabah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri.

Perkembangan bank berbasis syariah terbilang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya beberapa bank besar yang menggunakan sistem syariah di Indonesia, di antaranya: BRI Syariah, BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah dan yang lainnya. Hal ini tentu menjadi sebuah perkembangan yang menggembirakan, artinya semakin banyak bank yang menggunakan prinsip syariah, maka semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan tersebut di dalam kehidupan mereka.

Kehadiran bank syariah tentu menjadi sebuah hal yang akan melahirkan persaingan yang baik di antara bank lainnya, sehingga bank-bank tersebut akan berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah-nasabah mereka. Dengan begitu nasabah akan memiliki kesempatan untuk memilih dan juga mendapatkan layanan terbaik yang mereka butuhkan. Adanya persaingan, tentu akan menimbulkan adanya peningkatan dalam pelayanan. Terkait dengan produk kartu kredit syariah, setidaknya ada dua bank syariah yang memberikan layanan tersebut, yakni:

- a. CIMB Niaga Syariah

Bank CIMB Niaga Syariah mengeluarkan produk kartu kredit yang diberi nama CIMB Niaga *MasterCard* Syariah Gold. Kartu kredit ini dijalankan dengan menggunakan 4 akad sekaligus, yakni: Akad *Kafalah*, *Qardh*, *Ijarah*, dan juga *Sharf*. Dengan begitu bisa dipastikan, semua kemudahan menggunakan kartu kredit bisa anda dapatkan dari kartu kredit syariah yang menggunakan layanan *MasterCard* ini.<sup>214</sup>

b. BNI Syariah

Sebagai salah satu bank terbesar, Bank BNI juga memiliki layanan perbankan yang menggunakan prinsip syariah, yakni BNI Syariah. BNI Syariah juga memberikan layanan kartu kredit syariah yang akan melengkapi kebutuhan nasabah akan layanan tersebut. Ada 3 jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah, yakni:<sup>215</sup>

- 1) *BNI Syariah Hasanah Card Platinum*
- 2) *BNI Syariah Hasanah Card Gold*
- 3) *BNI Syariah Hasanah Card Classic*

Ketiga kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah tersebut menggunakan 3 akad, yakni: Akad *Kafalah*, *Qardh*, dan juga *Ijarah*. Ketiga kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah tersebut tentu bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah yang mengharapkan layanan kartu kredit dengan prinsip syariah. BNI Syariah bahkan memberikan layanan kartu kredit syariah untuk semua jenis kartu

---

<sup>214</sup>[www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)

<sup>215</sup>Wawancara dengan Customer Service Bank BNI syariah, Pada Tanggal 1 Juni 2017.

sekaligus, sehingga nasabah bisa menyesuaikan jenis kartu dan juga kebutuhan mereka akan limit (*plafrom*) kredit tertentu.<sup>216</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam produk bank syariah berupa kartu kredit atau kartu pembiayaan yang memiliki fungsi sama dengan kartu kredit di bank konvensional tetap harus mengikuti ketentuan tentang kartu kredit pada ketentuan Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Sama halnya dengan bank konvensional peraturan-peraturan tentang kartu kredit syariah selain peraturan yang sudah di atur didalam ketentuan DSN mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akad perjanjian dalam pembuatan kartu kredit, bank syariah juga perlu mengikuti ketentuan yang ada di dalam surat edaran tersebut mengenai karakteristik pemegang kartu yang akan membuat katru kredit di bank syariah.

bank syariah juga harus memastikan pemegang kartunya memiliki pendapatan minimal, plafon, dan jumlah kartu yang sesuai ketentuan BI soal kartu kredit Pemegang kartu kredit harus berpendapatan minimal Rp 3 juta setiap bulan. Selain itu, BI juga mengatur jumlah kartu dan plafon yang diizinkan bagi nasabah berpendapatan Rp 3-10 juta per bulan. Nasabah di kelompok ini maksimal hanya boleh memiliki kartu dari dua penerbit. Jumlah maksimal plafon untuk seluruh kartu kredit yang dimiliki nasabah yakni tiga kali pendapatan nasabah tersebut per bulan.

---

<sup>216</sup><https://www.cermati.com/artikel/mengenal-kartu-kredit-syariah-dan-bank-bank-yang-menerbitkannya> di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2017, Pukul 12.04 WIB.

Prinsip Kehati-hatian Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).<sup>217</sup>

1. Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mengelola risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
2. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - a. batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit
    - 1) Kartu Kredit utama Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.
    - 2) Kartu Kredit tambahan Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit tambahan adalah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.
  - b. batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit

Batas minimum pendapatan tiap bulan calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dibuktikan dengan bukti pendapatan dari instansi atau perusahaan pemberi kerja tempat calon Pemegang Kartu Kredit bekerja. Dalam hal calon Pemegang Kartu Kredit tidak dapat menunjukkan bukti pendapatan, maka pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dapat dibuktikan dengan dokumen lainnya seperti bukti

---

<sup>217</sup>Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

setoran pajak. Pendapatan tiap bulan yang dapat dijadikan pertimbangan Penerbit Kartu Kredit adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (*take home pay*). Dalam menganalisis batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit dapat memperhitungkan pendapatan lain (*surrogate income*) dari calon Pemegang Kartu Kredit.

- c. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit

Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan. Contoh penghitungan batas maksimum plafon kredit mengacu pada contoh 6 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d. batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit

Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit. Pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit ini tetap berlaku meskipun total plafon kredit dari kedua Penerbit Kartu Kredit belum mencapai batas maksimum plafon kredit yang dapat diterima oleh Pemegang Kartu Kredit. Contoh pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit mengacu

pada contoh 7 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit memiliki maksimum plafon kredit dan maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d.
4. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d tidak berlaku bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan. Penetapan batas maksimum plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan *risk appetite* masing-masing Penerbit Kartu Kredit.
5. Dalam rangka penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pengkinian data Pemegang Kartu Kredit, pada saat
  - a. kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit menunjukkan penurunan;
  - b. Penerbit Kartu Kredit memproses kenaikan plafon kredit; atau
  - c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Berdasarkan hasil pengkinian data sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan:



- a. penyesuaian plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d untuk Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan tiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); atau
- b. pengakhiran dan/atau penutupan Kartu Kredit untuk Pemegang Kartu Kredit yang tidak memenuhi batas minimum usia dan/atau memiliki pendapatan di bawah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Dalam melakukan penyesuaian plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit lainnya untuk melakukan negosiasi dengan Pemegang Kartu Kredit. Dalam hal negosiasi dengan Pemegang Kartu Kredit tidak menghasilkan keputusan atau kesepakatan, Penerbit Kartu Kredit dan/atau Pemegang Kartu Kredit dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Teknis penyesuaian dan tata cara konsultasi dengan Bank Indonesia akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

7. Penerbit Kartu Kredit wajib menetapkan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan. Untuk pembayaran dengan minimum 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh, Penerbit Kartu Kredit harus mengalokasikan pembayaran tersebut untuk biaya dan denda apabila ada, dan sisanya paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban pokok transaksi. Contoh penghitungan alokasi

pembayaran mengacu pada contoh 8 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

8. Untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing Penerbit APMK dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya dengan baik, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. batas paling banyak nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM baik menggunakan Kartu ATM atau Kartu Kredit adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari.
  - b. batas paling banyak nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar Penerbit Kartu ATM melalui mesin ATM adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) batas paling banyak nilai nominal dana berlaku untuk transfer dana antar Penerbit melalui mesin ATM dimana rekening pengirim dan rekening penerima berada pada Penerbit yang berbeda; dan
    - 2) batas paling banyak nilai nominal dana tidak berlaku untuk transfer dana intra Penerbit Kartu ATM dimana rekening pengirim dan penerima berada pada Penerbit yang sama.

Kesimpulan yang penulis ambil, bahwa dalam penanganan kasus mengenai prinsip kehati-hatian dalam kartu kredit bank syariah masih menggunakan peraturan yang sama dengan bank konvensional. Dengan begitu bank syariah perlu

adanya perbaharuan peraturan yang sudah ada guna untuk menambahkan hal-hal mengenai prinsip kehati-hatian tersebut.

## **B. Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit di Bank Konvensional dan Bank Syariah**

### **1. Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit di Bank Konvensional**

Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa kartu kredit merupakan salah satu masalah yang patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Bank selaku pelaku usaha wajib memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya, khususnya nasabah pengguna jasa kartu kredit, dikarenakan nasabah memiliki arti yang penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu bank.

Perlindungan hukum memang sangat penting bagi semua orang tak terkecuali nasabah kartu kredit. Namun dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi yang demikian ini terlihat pada saat :

#### **a. Tahap Pra Transaksi**

Pada tahap ini informasi yang diberikan kepada calon nasabah tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan pada hasil penelitian terhadap responden, banyak dari calon nasabah yang mengetahui produk – produk perbankan tersebut dari iklan dan brosur. Pemberian informasi melalui media cetak maupun elektronik tersebut tidak ditunjang dengan

penyampaian keterangan yang jelas mengenai keuntungan dan resiko dari suatu produk perbankan tersebut oleh petugas.

Bank dalam menggunakan media cetak, elektronik dan iklan sebagai sarana dalam menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah dari bank tersebut serta sebagai ajang untuk memenangkan persaingan terhadap bank – bank lain. Dari hasil penelitian, iklan tentang sebuah produk perbankan seringkali lebih menonjolkan pada keuntungan, hadiah – hadiah atau point yang bisa didapat tanpa memberikan informasi yang jelas kepada calon nasabah. Sehingga calon nasabah berminat untuk mengambil salah satu produk perbankan tersebut hanya dikarenakan oleh kata – kata yang tertera pada iklan tersebut.<sup>218</sup>

berdasarkan ketentuan Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)<sup>219</sup>

- 1) Menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK Prinsip Perlindungan Nasabah yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu; dan

---

<sup>218</sup>Wawancara dengan Yosinta Sulistya Staf ALO Bank Mandiri Jakarta, Pada tanggal 27 Juni 2017.

<sup>219</sup>Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

- 2) Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit.

Berdasarkan penjelasan dari Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) bahwa penerbit kartu harus menjelaskan informasi secara jelas dan mudah dimengerti. Agar calon pemegang kartu kredit dapat mengetahui secara jelas tentang informasi produk-produk yang ada di kartu kredit, keuntungan-keuntungan apa saja yang di terima pemilik kartu kredit maupun resiko-resiko apa saja dalam menggunakan kartu kredit dan bagaimana cara bank dalam menanggapi dan menangani hal tersebut. Supaya nasabah dapat mengetahui baik dan buruk nya dalam penggunaan kartu kredit dan bagaimana cara penanggulangan dan pencegahan dari bank itu sendiri supaya nasabah dapat rasa nyaman melakukan penerbitan kartu kredit di bank tersebut.<sup>220</sup>

b. Tahap Transaksi

Pada tahap ini transaksi diawali dengan pemberian aplikasi atau formulir oleh petugas bank kepada calon nasabah untuk diisi. Calon nasabah hanya disodori formulir aplikasi untuk ditandatangani.Format

---

<sup>220</sup>Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP Tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK).

formulir sudah disiapkan dan dibuat oleh bank. Dari hasil penelitian terhadap para responden diketahui bahwa mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap persyaratan tersebut, sebab persyaratan tersebut sudah dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh pihak bank. Nasabah yang akan mengambil salah satu produk perbankan hanya menandatangani aplikasi atau formulir yang berisikan persyaratan dan ketentuan. Dalam kondisi yang demikian nasabah memiliki kedudukan yang lemah, sebab nasabah hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima segala persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak bank atau menolaknya.

Nasabah hanya mengikuti ketentuan bank, hal ini menunjukkan adanya pembatasan kewajiban dan hak salah satu pihak, sebab nasabah sama sekali tidak ikut serta di dalam menentukan isi perjanjian dalam format aplikasi tersebut serta terdorong oleh kebutuhan nasabah yang terpaksa harus menerima isi format tersebut.<sup>221</sup>

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dirumuskan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan syarat :<sup>222</sup>

2) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

---

51. <sup>221</sup> Mariam Datus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 1994, Hlm 50-

<sup>222</sup>Baca Pasal 1320 KUH Perdata.

- 3) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 4) Suatu hal yang tertentu.
- 5) Suatu sebab yang halal

Bahwa perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan disini memiliki arti bahwa semua pihak yang mengadakan perjanjian bebas dalam menentukan apa dan dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. Pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini asas kebebasan berkontrak belum dapat diterapkan sepenuhnya di dalam perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, sebab perjanjian yang digunakan oleh bank adalah merupakan perjanjian baku.

Mariam Darus Badruzamam memberikan definisi mengenai perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>223</sup> Dalam perjanjian baku nasabah tidak memiliki hak untuk menolak atau tidak setuju terhadap isi perjanjian tersebut.

c. Tahap Setelah Transaksi

Tahap setelah transaksi ini adalah tahap penyelesaian permasalahan oleh pihak bank dengan nasabah. Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat

---

<sup>223</sup> Mariam Darus Badruzamam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*, Jakarta, 1980, Hlm 5.

diketahui bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah bank memiliki prosedur dan standar penanganan terhadap penyelesaian masalah khususnya pengaduan nasabah sendiri yang berbeda antara bank satu dengan bank yang lain. Apabila solusi permasalahan yang ditawarkan dan diberikan oleh pihak bank kurang memuaskan nasabah, maka cara yang dipilih oleh nasabah adalah jalan damai. Hal ini disebabkan nasabah enggan untuk menggunakan jalur pengadilan ataupun lembaga yang berwenang, misalnya lembaga konsumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik terhadap data primer maupun data sekunder diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum dapat berjalan dengan semestinya. Masih banyak faktor – faktor penghambat yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit, antara lain :<sup>224</sup>

a. Dilihat dari sisi pelaku usaha

Tidak menutup kemungkinan yang besar bahwa kendala yang dihadapi di dalam perlindungan nasabah kartu kredit juga berasal dari pihak pelaku usaha itu sendiri, ini dikarenakan menyangkut *human error*, dimana kesalahan yang terjadi di dalam transaksi kartu kredit juga didasari oleh pihak Bank, misalnya pihak bank bertanggung jawab untuk memperoleh tanda bukti penerimaan dari penerima uang, masalah

---

<sup>224</sup>Wawancara dengan Yosinta Sulistya Staf ALO Bank Mandiri Jakarta, Pada tanggal 27 Juni 2017.



transfer dana yang tidak sampai ke tangan nasabah kartu kredit, masalah pembayaran atau pembelian barang melalui *e-commerce*.

b. Dilihat dari sisi nasabah sebagai konsumen

Dimana pihak pemegang kartu kredit selaku konsumen tidak membaca informasi yang jelas dan kurang teliti pada saat penandatanganan aplikasi kartu kredit

c. Dilihat dari sisi lain, yang terdiri dari penggunaan teknologi dalam praktek perbankan

Penggunaan teknologi dalam praktek perbankan dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan teknologi tersebut selain memberikan kemudahan bagi nasabah juga memiliki kelemahan yang berpotensi merugikan kepentingan nasabah. Kelemahan ini berasal dari sistem teknologi itu sendiri, khususnya yang ada pada sistem pembayaran , antara lain :

- 1) Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan jasa layanan elektronik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab .
- 2) Nasabah akan mengalami kesulitan melakukan klaim kepada pihak bank apabila terjadi permasalahan karena beberapa jasa pelayanan elektronik tersebut, sebab tidak ada bukti atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

- 3) Kondisi VSAT ( Jaringan Vertikal Satelit ) adalah jaringan komunikasi yang seringkali menjadi hambatan , karena teknologi canggih yang digunakan bank tersebut belum dapat memberikan kenyamanan yang maksimal bagi nasabahnya.
- 4) Sumber daya manusia yang kurang mendukung.

#### **4. Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit di Bank Syariah**

Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan *BNI Hasanah Card* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card*, Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Serta dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008 sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSNMUI/X/2006 *Syariah Card* didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Penerbitan kartu kredit syariah merupakan suatu produk

yang baru maka masih banyak kalangan yang belum memahami mengenai kartu kredit syariah ini.

Penerbitan kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran perbankan syariah tergolong masih baru maka masih banyak kalangan yang tidak mengetahui dan memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Secara umum, telah diketahui bahwa perbedaan yang mendasar antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional terletak pada akad-akad yang melekat dalam kartu kredit syariah.

Akad adalah janji yang di buat oleh kedua belah pihak sebelum melakukan sesuatu, sehingga kejadian yang timbul berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini berlaku juga dalam kegiatan perbankan syariah. Peraturan penerapan kegiatan perbankan syariah mengacu pada akad-akad yang melekat di dalamnya. Setiap produk perbankan syariah antara yang satu dengan yang lain memiliki akad yang berbeda-beda.

Selain perbedaan dalam melakukan perjanjian atau akadnya perbedaan yang sangat terlihat antara kartu kredit syariah atau pembiayaan syariah dan kartu kredit konvensional terletak pada cara perhitungan pembayaran kartu kredit yang jatuh tempo akan dikenakan bunga seperti bank konvensional, sementara bank syariah mengharamkan adanya bunga bank atau yang di kenal sebagai riba. Tetapi kegunaannya dan cara pemakaiannya sama antara kartu kredit syariah maupun kartu kredit konvensional bahkan masalah yang timbul karena kartu kredit pun hampir sama antara bank syariah dan bank konvensional.

Dalam hal perlindungan hukum nasabah terhadap masalah-masalah yang timbul dari penerbitan kartu kredit yang di keluarkan di bank syariah, merujuk kepada peraturan yang sama dengan bank konvensional. Sehingga apabila terdapat masalah maka yang dijadikan pedoman atau acuan dalam memecahkan masalah tersebut dengan peraturan-peraturan di dalam undang-undang perbankan dan aturan surat edaran yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dan dengan prinsip syariah.

berdasarkan ketentuan Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) mengenai prinsip perlindungan nasabah.

Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain dilakukan dengan:<sup>225</sup>

- a. Menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK Prinsip Perlindungan Nasabah yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu; dan,
- b. Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala

---

<sup>225</sup>Surat Edaran BI Nomor 14/17/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN No 54 Tahun 2006 tentang Ketentuan *Ta'widh* dan Denda:<sup>226</sup>

c. *Ta'widh*

Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayarkewajibannya yang telah jatuh tempo.

d. Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Di dalam ketentuan DSN No 54 Tahun 2006 di jelaskan pula mengenai ketentuan *fee* karena di dalam kartu kredit syariah tidak mengenal riba melainkan ketentuan *fee* yang di peroleh sebagai bentuk keuntungan bagi bank dan bagi pemilik kartu kredit. Adapun ketentuan *fee* yang dijelaskan di dalam ketentuan DSN No 54 Tahun 2006:<sup>227</sup>

a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)

Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusumal-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari

---

<sup>226</sup>Fatwa DSN No 54 Tahun 2006 Tentang Kartu Kredit Syariah.

<sup>227</sup>Fatwa DSN No 54 Tahun 2006 Tentang Kartu Kredit syariah.

pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

b. *Merchant fee*

Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

c. *Fee* penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

d. *Fee Kafalah*

Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.

e. Semua bentuk *fee* tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Kemudian mengenai akad menurut ketentuan DSN No 54 Tahun 2006:<sup>228</sup>

Akad yang digunakan dalam *Syariah Card* adalah

---

<sup>228</sup>Fatwa DSN No 54 Tahun 2006 Tentang Kartu Kredit Syariah.

- a. *Kafalah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).
- b. *Qardh*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

Di dalam Fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* tidak terlalu lengkap dalam memberikan peraturan-peraturan tentang batasan-batasan apa saja yang harus di lakukan dalam kartu kredit syariah, tentang hal yang lebih konkrit dalam menghadapi masalah-masalah yang kerap timbul karena permasalahan kartu kredit. Bentuk perlindungan hukum lain yang berkaitan dengan kartu kredit syariah masih menggunakan peraturan yang sama dengan kartu kredit konvensional yaitu di undang-undang perbankan, surat edaran BI Nomor 14/17/DASP tentang standar keamanan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam kartu kredit di bank konvensional dan bank syariah, berdasarkan kasus mengenai kartu kredit yang kartunya digunakan seseorang bukan pemilik kartu kredit tersebut untuk membelikan sejumlah barang tertentu secara *online* dan yang melakukan pembelian tersebut berlokasi di luar negeri, sehingga dalam hal ini bank perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kasus tersebut terulang lagi, untuk di bank konvensional ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian tertuang di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) Undang – Undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus tersebut berarti bahwa masih ada saja bank yang kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan undang-undang di dalam praktik perbankan. Namun di bank syariah ketentuan tentang prinsip kehati-hatian ini belum ada sehingga peraturan tentang prinsip kehati-hatian tentang kartu kredit



di bank syariah merujuk pada ketentuan tentang prinsip kehati-hatian di bank konvensional, namun perbedaan yang sangat terlihat adalah bank syariah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam hal penerbitan kartu kredit syariah dapat di pertukarkan di tempat-tempat atau untuk membeli barang yang halal karena sesuai dengan prinsip syariah, untuk terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Implementasi perlindungan hukum kartu kredit di bank konvensional dan bank syariah, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pemilik kartu kredit yang kartu kreditnya di salagunkaan orang untuk membelanjakan suatu barang dengan menggunakan kartu kredit nasabah tersebut, dalam praktiknya baik di bank konvensional maupun bank syariah belum berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya bank dalam memberi perlindungan hukum terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan. Dari awal pra transaksi, transaksi, hingga pasca transaksi. Bank memberikan batasan-batasan dalam memberi aturan dalam kartu kredit supaya nasabah merasa terlindungi apabila ingin melakukan transaksi apapun di bank tersebut karena bank tersebut memberikan perlindungan hukum yang baik untuk nasabahnya, namun dalam praktik prinsip kehati-hatian ini tidak berlangsung sesuai dengan undang-undang ini juga karena keteledoran nasabah yang kurang teliti dalam memahami hal yang berkaitan dengan kartu kredit tersebut dan nakalnya pihak karyawan bank dalam kurangnya penyampaian informasi-informasi tentang kartu kredit.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak bank, perlu ditingkatkan lagi peraturan mengenai prinsip kehati-hatian terutama bagi bank syariah dalam hal menangani suatu masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari. Karena banyak sekali kasus kasus dalam bidang teknologi yang berkaitan dengan kartu kredit dan bagaimana kehati-hatian bank dan perlindungan hukum dalam menangani hal tersebut. Dan untuk bank konvensional dan pemerintah perlu adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang yang digunakan agar sistem teknologi perbankan di Indonesia lebih aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi bank maupun nasabah terutama dalam kartu kredit.
2. Bagi pihak pemerintah agar lebih memperhatikan kegiatan dari bank-bank terutama bagi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas terhadap kegiatan perbankan agar dalam hal ini pihak bank lebih bertanggungjawab dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari pihak nasabah dan apabila bank-bank pelaksana melalaikan kewajiban dan tanggungjawab maka perlu ada sanksi yang tegas terhadap bank tersebut. Mengingat perlindungan hukum terhadap nasabah pemilik kartu kredit masih sangat kurang dan sering tidak melakukan kewajibannya sehingga nasabah merasakan banyak kerugian. Untuk itu kepada pihak bank agar lebih lagi meningkatkan perlindungan hukum termasuk hak dan kewajiban nasabah bank bisa lebih terlindungi.
3. Bagi nasabah, perlu hati-hati dalam melakukan transaksi apapun di bank baik dalam pembuatan rekening, pencairan cek ataupun yang berkaitan dengan kartu kredit agar tidak merasakan dirugikan dengan aturan-aturan yang sudah

tertuang dalam formilir yang ada di bank. Perlu di pelajari secara cermat hak dan kewajiban apabila melakukan transaksi di bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- AL- Qur'an.
- Ali Atabik, A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogya, 1999.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal nasabah*, Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2010.
- Antonio Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, 2007.
- C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- C.S.T Kansil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia cet. Ke-1*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Emmy Pangaribuan br Simanjuntak, *Surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta, 1991.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Howar D. Crosse and George H. Hempel, *Management Politicies for Commercial Bank*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J. 1973.
- Irma Devita Purna masari dan Suswinarto, *Akad Syariah*, Mizan, Bandung, 2011
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Iwardono, *Uang dan Bank, cet 1*, BPPE, Yogyakarta, 1991.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marheinis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Pramita, 1997.
- Mariam Darus Badruzamam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*, Jakarta, 1980.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002.
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 993.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, ctk keenam edisi revisi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Terori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muhammad, *Pengantar Akutansi Syarriah Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Adit ya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Ctk Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- O.P Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cet.II, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Konvensional*, Aksara Persada Indonesia, 1983.
- Oliver G. Wood, Jr, *Commercial Banking*, D. Van Nostrad Company, New York, 1987.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan I, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Prof Dr Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, Pustakan Setia, Bandung, 2001

- R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1976.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Penerbit: Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan XI*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soetandyo Wigonoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
- Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003.
- Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis Cetakan Kedua*, Penerbit Jambatan, 1996.
- Syahm in, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, 2010.
- Sybrandus Johannes Fokema Andreae, Nikolas Egbert Algra, H.R. W. Gokkel, *RechtdegeerdHandwoordenboek. Indonesian & Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta Bandung, 1977.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1979,
- WJS Poerwadarminta, KUBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Zainul Aifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alfabet, Jakarta, 1999.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, Tentang Kartu Kredit Syariah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.  
 Hadist Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah Tentang Jual Beli.  
 Hadist Riwayat Bukhari, Abu Dawud Tentang Riba.

### C. JURNAL

Anwar Nasution, *Pokok-pokok pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang "Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah"*, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997.  
 Dwi Silfia, 2010, Skripsi: *Analisis Hukum mengenai Ketentuan Pajak pada Transaksi Kartu Kredit*, Fakultas Hukum USU, Medan.  
 Dita Pratiwi, 2007, Tesis: *Aspek-aspek Hukum tentang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan dalam Penerbitan Kartu Kredit Ditinjau dari KUH Perdata di Citibank Medan*, Fakultas Hukum USU, Medan.

### D. INTERNET

<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah> Diakses pada tanggal 7 Februari 2017  
<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-bank-syariah-beserta-fungsinya/>,  
 "Pengertian Bank Syariah" Diakses pada tanggal 23 Mei 2017.  
<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-bank-syariah-beserta-fungsinya/>,  
 "Pengertian Bank Syariah Beserta Fungsinya"  
<http://sprintal-sprintul-ita.blogspot.co.id/2012/03/fungsi-dan-peranan-bank-umum-bpr-dan-bi.html>, <http://www.syariahbank.com/prinsip-bank-syariah/>. "Fungsi dan Peran Bank Umum" di Akses pada Tanggal 29 Juli 2017  
<http://syariah99.blogspot.com/2013/05/figih-muamalah-akad-salam.html>"*Fiqih Muamalah*" Diakses pada tanggal 23 Mei 2017.  
[http://www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah\\_19.html](http://www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah_19.html)"*Pengertian Bank Syariah*" di Akses pada tanggal 27 Juli 2017  
<http://www.bi.go.id/id/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016  
<http://www.bnisyariah.co.id/>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2016  
<http://www.dakwatuna.com/2009/08/05/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/#ixzz4LeS2ag9i> "*hukum Kartu Kredit Syariah*" Diakses pada tanggal 24 Mei 2017  
<http://www.dakwatuna.com/2009/08/05/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/#ixzz4LeS2ag9i>, "*Dasar Hukum Bank Syariah*" Diakses pada tanggal 24 Mei 2017

<http://www.syariahbank.com/prinsip-bank-syariah/>, di Akses pada tanggal 27 Juli 2017

<https://pilihkartu.com/informasi-kartu-kredit/apa-yang-dimaksud-dengan-kartu-kredit-syariah>, “Informasi Kartu Kredit” Diakses pada tanggal 2 Juni 2017

<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-kartu-kredit-syariah-dan-bank-bank-yang-menerbitkannya> “Mengenal Kartu Kredit Syariah dan Bank-bank yang menerbitkannya”

[www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com) Diakses pada tanggal 4 juli 2017.